



Diktat Perkuliahan TA 2018/2019 GENAP

ASAS-ASAS HUKUM ADAT

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

KATA PENGANTAR

Diktat ini disusun untuk kebutuhan mengajar Hukum Internasional. Materi pengajaran menggunakan system pengajaran EDCL (*Explanation, Demonstration, Collaboration, and Learning by Teaching*). *Explanation* atau diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah penjelasan merupakan proses dimana dosen menjelaskan mengenai teori dan konsep yang diajarkan beserta contoh-contohnya. Selanjutnya setelah sesi “penjelasan” selesai maka ada sesi tanya jawab dimana dosen bisa bertanya kemudian mahasiswa menjawabnya atau sebaliknya. Sesi ini merupakan sesi *Demonstration* dimana mahasiswa menunjukkan kecakapannya atas materi yang diberikan melalui kemampuan menjawab dan/atau kekeritisannya bertanya. Pada sesi tertentu, mahasiswa diminta untuk melakukan kerja kelompok untuk menilai keterampilan mereka bekerja sama dengan pihak lain. Inilah yang disebut dengan sesi *collaboration*. Terakhir setelah mahasiswa memiliki keterampilan berkolaborasi, maka mereka akan diminta untuk memberikan materi singkat mengajar topik yang mereka kuasai sebagai bagian dari metode *learning by teaching*, karena seindah-indah belajar adalah mengajarkannya kembali.

Pada sesi belajar kelompok, mahasiswa akan ditantang dengan kasus realita yang ada di lapangan untuk dikaji lebih lanjut. Pada kasus tersebut, kemampuan mereka menganalisa merupakan kunci dari keberhasilan pembelajaran ini. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mendasar kepada mahasiswa perihal Hukum Internasional khususnya mengenai teori, prinsip dan mekanisme dalam hukum internasional khususnya fondasi dari asas-asas hukum adat. Materi mengenai Keradaan adat istiadat di Indonesia, Masyarakat Hukum Adat, Delik Adat, Hukum Perkawinan Adat, Hukum Perikatan Adat, Sistem Hukum Adat dan Hukum Adat sebagai Pendamping Hukum Nasional.

Mata Kuliah Hukum dan Ham dengan bobot 2 SKS yang diselenggarakan pada semester 7. Sebanyak 16 kali pertemuan terdiri dari 14 kali tatap muka dan 2x evaluasi pada pertemuan ke 8 dan ke 16. Quiz dilaksanakan pada pertemuan ke 5 dan ke 11 bersamaan dengan penyampaian materi. Dan 2x tugas terstruktur yang pengumpulannya pada saat pelaksanaan UTS dan UAS.

Capaian Pembelajaran untuk mengukur Keluasan dan Kedalaman Bahan Kajian, dilakukan dengan pembedaan kompetensi, berdasarkan Kompetensi Kognitif yang merupakan penguasaan pengetahuan terdiri dari 9x pertemuan, Kompetensi Afektif terdiri dari 3x pertemuan dan Kompetensi Psikomotorik sebanyak 2x pertemuan yang merupakan kemampuan memformulasikan penyelesaian masalah dikombinasikan dengan kegiatan langsung atau studi lapangan dan/atau kasus yang ada selama 3-5x pertemuan sesuai dengan ketentuan dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Bekasi, 5 Februari 2019

Dosen Pengampu Mata Kuliah Asas-Asas Hukum Adat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
MATERI PEMBELAJARAN	3
1. KEBERADAAN ADAT-ISTIADAT ID INDONESIA	3
2. SEJARAH HUKUM ADAT DI INDONESIA	6
3. SISTEM HUKUM ADAT DI INDONESIA	10
4. MASYARAKAT (HUKUM) ADAT	12
5. HUKUM KEKELUARGAAN ADAT	13
6. HUKUM PERKAWINAN ADAT	17
7. HUKUM PERIKATAN ADAT	21
8. HUKUM DELIK ADAT	23
9. TEORI HUKUM ADAT.....	26
10. HUKUM ADAT DAN PENELITIAN	27
12. HUKUM ADAT DAN PEMBANGUNAN	29
13. KEBERADAAN HUKUM ADAT DALAM MASYARAKAT MODERN	32
14. HUKUM ADAT SEBAGAI PENDAMPING HUKUM NASIONAL.....	33
DAFTAR PUSTAKA	34

MATERI PEMBELAJARAN

1. KEBERADAAN ADAT-ISTIADAT ID INDONESIA

The image shows a 2x2 grid of presentation slides. The top-left slide (1) is the title slide for 'HUKUM ADAT' with the subtitle 'PERTEMUAN 1: KEBERADAAN ADAT-ISTIADAT DI INDONESIA'. The top-right slide (2) is the 'PENDAHULUAN' (Introduction) slide, listing 'PENJELASAN MENGENAI PERKULIAHAN', 'MATERI PERKULIAHAN', and 'ABSENSI'. The bottom-left slide (3) is 'BAGIAN 1: PENJELASAN MENGENAI PERKULIAHAN'. The bottom-right slide (4) is 'MEKANISME PERKULIAHAN' (Course Mechanism), detailing 16 meetings, 2 tests, and attendance requirements.

1

HUKUM ADAT

PERTEMUAN 1: KEBERADAAN ADAT-ISTIADAT DI INDONESIA

2

PENDAHULUAN

- PENJELASAN MENGENAI PERKULIAHAN
- MATERI PERKULIAHAN
- ABSENSI

3

BAGIAN 1

PENJELASAN MENGENAI PERKULIAHAN

4

MEKANISME PERKULIAHAN

- 16 kali pertemuan
- 2 kali test (uas dan uts)
- Minimal 70% kehadiran dalam keseluruhan perkuliahan (kehadiran di bawah 70% otomatis E pada system)
- Ujian UTS berifat teoretis dan UAS berifat analitis
- Setiap pertemuan bisa diluncurkan online melalui zoom minimal 8 kali selebihnya bisa dengan mekanisme pemberian tugas.
- Jika tidak dapat hadir maka dapat menginfokan dosen ybs.
- Khus kelas untuk bisa membantu validasi dan absensi dalam bentuk checking daftar kehadiran.
- Diwelingi dengan Bahasa Inggris.

The image shows a 2x2 grid of presentation slides. The top-left slide (5) is 'MEKANISME TUGAS' (Task Mechanism), detailing grading, submission limits, and group assignments. The top-right slide (6) is 'Mekanisme ujian' (Exam Mechanism), detailing closed-book exams, no source opening, and no corrections. The bottom-left slide is 'SESI 1: MATERI PERKULIAHAN'. The bottom-right slide is 'Pertanyaan' (Questions), with a 'Pertanyaan' button.

5

MEKANISME TUGAS

- Nilai tugas muncul 4 pada sistem, tetapi tugas diberikan lebih dari itu untuk membantu penambahan nilai
- Batas pengumpulan tugas sampai dengan SATU BULAN sebelum UAS
- Kecuali tugas tersebut adalah sebagai pengganti absensi kehadiran pada hari itu maka ybs harus mengumpulkan tugas pada hari tersebut.
- Pembagian kelompok 7 kelompok untuk penulisan tugas materi setiap kali pertemuan. (Pembagian kelompok di akhir kegiatan).

6

Mekanisme ujian

- UTS dilakukan dengan mekanisme TERTUTUP artinya tidak diizinkan untuk membuka berbagai sumber (buku, internet, dll) dalam menjawab soal.
- UAS dilakukan dengan mekanisme TERBUKA artinya mahasiswa diizinkan untuk membuka sumber dalam menjawab soal.
- DILARANG KERAS MENCONTEK dan MENIPLAK JAWABAN. Jika ditemukan bukti demikian jawaban akan bernilai 0.
- Tidak ada mekanisme perbaikan bagi mereka yang ditemukan jawabannya mencontek dan meniplak (dari website atau dari temannya).
- Mekanisme perbaikan hanya diberikan bagi yang memang kurang memahami. Masa waktu perbaikan hanya sebulan, selebihnya tidak ada masa perbaikan karena system harus dikunci dan yang membuka hanya WAREK.

SESI 1

MATERI PERKULIAHAN

Pertanyaan

Pertanyaan

Jawaban

- Karena hukum adat adalah bagian dari sistem hukum Indonesia.
- Kenapa bagiandari sistem hukum Indonesia?

9

PEMBAHASAN

- PERISTILAHAN
- ADAT ISTIADAT DI Indonesia

Jawaban

- Karena Indonesia terdiri dari berbagai etnis. Ada 300 etnis dan 1300 suku.

10

ISTILAH ADAT

- ARAB → KEBIASAAN
- Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu.
- Unsur-unsur Adat:
 - a. Adanya tingkah laku seseorang
 - b. Di lakukan terus menerus
 - c. Adanya dimensi waktu
 - d. Diikuti oleh orang lain

Bagaimana adat dipertahankan?

Kenapa dipertahankan?

JAWABAN

Adat dipertahankan dengan cara bentuk sanksi bagi pelanggarnya.

Dipertahankan karena merupakan bentuk sikap kebudayaan.

13

PERTANYAAN

- Apa beda adat dengan istiadat? Atau keduanya sama?

14

Jawaban

- Adat → sikap
- Istiadat → budaya yang diturunkan

ISTILAH HUKUM ADAT

- Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh **Snouck Hurgronje**, dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers* menyebutkan istilah hukum adat sebagai *adat recht* Bahasa Belanda yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial *social control* yang hidup dalam Masyarakat Indonesia.
- Dikembangkan secara ilmiah oleh **Van Vollenhoven** yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hind **ISTILAH HUKUM ADAT** sebelum menjadi Indonesia. Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pegaulan hidup.
- Pendapat ahli Indonesia?

Adat dan Hukum Adat

- Apa perbedaannya?

17

CORAK HUKUM ADAT DI INDONESIA

- RELIGIUS MAGIS
- KOMUNAL ATAU KEMASYARAKATAN
- DEMOKRASI
- KONTAN DAN TUNAI
- KONGKRIT

BERIKAN SATU CONTOH HUKUM ADAT YANG MENGAMBARKAN DEMIKIAN!

16

CIRI-CIRI HUKUM ADAT

- A. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi,
- B. Tidak tersusun secara sistematis,
- C. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan,
- D. Tidak teratur,
- E. Keputusannya tidak memakai konsideran
- F. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan

SEPERTI APA CORAK HUKUM ADAT DI INDONESIA?

18

ABSENSI

19

2. SEJARAH HUKUM ADAT DI INDONESIA

SEJARAH HUKUM ADAT DI INDONESIA

Pertemuan 2-Indah P. Amaritasari

Mengulang

- Untuk berbicara sejarah hukum adat maka harus meninjau pengertian hukum adat dan unsur-unsurnya serta corak hukum adat di Indonesia.
- Apa Pengertian hukum adat?
- Dari pengertian itulah diterjemahkan unsur-unsur hukum adat

Istilah

- Van Vollenhoven, menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda dahulu atau **alat kekuasaan** lainnya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Pemerintah Hindia.
- Hazairin menyebutkan hukum adat adalah **endapan kesucialan** dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesucialan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.
- Soeroyo Wignyodipuro menyebutkan hukum adat adalah suatu **kompleks norma-norma** yang bersumber pada **perasaan keadilan rakyat** yang berkembang serta meliputi peraturan-peraturan **tingkah laku manusia** dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum sanksi.

Unsur-Unsur Hukum Adat

unsur-unsur hukum adat

- Dari batasan-batasan yang dikemukakan di atas, maka terlihat unsur-unsur dari pada hukum adat sebagai berikut :
- 1. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat.
- 2. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis.
- 3. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral.
- 4. Adanya kepastian hukum adat.
- 5. Adanya sanksi/ akibat hukum.
- 6. Tidak tertulis.
- 7. Dimaui dalam masyarakat.

Unsur Hukum Adat-Kluster

1. Unsur Kenyataan
2. Unsur psikologis

Diskusi

- Bagaimana dengan contoh corak hukum adat di Indonesia?
- Kenapa bercorak demikian?

Jawab

- Corak demikian karena berhubungan dengan sejarah di Indonesia.

Sejarah Hukum Adat di Indonesia

- Sebelum Kemerdekaan
- Setelah Kemerdekaan

Sejarah Singkat-Periode Awal

Sejarah Singkat

- Peraturan adat istiadat kita ini, pada hakikatnya sudah terdapat pada zaman kuno, zaman Pra-Hindu. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Pra-Hindu tersebut menurut ahli-ahli hukum adat adalah merupakan adat-adat Melayu Polinesia. Kemudian datang kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli tersebut yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat. Sehingga Hukum Adat yang kini hidup pada rakyat itu adalah hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat-istiadat zaman Pra-Hindu dengan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen.

9

Lini masa



10

Akulturasi

- Setelah terjadi akulturasi itu, maka hukum adat atau hukum pribumi atau "Inlanderrecht" menurut Van Vollenhoven terdiri dari:
 - "Inlanderrecht" (Hukum Adat atau Hukum Pribumi):
 - Yang tidak ditulis (*pro non scriptum*)
 - Yang ditulis (*pro scriptum*)

11

Bukti Hukum Adat di Indonesia

Bukti Hukum Adat Indonesia

- Bukti-bukti bahwa dulu sebelum bangsa asing masuk ke Indonesia sudah ada hukum adat, adalah sebagai berikut:
 - Tahun 1000, pada zaman Hindu, Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur dengan kitabnya yang disebut Civasasah.
 - Tahun 1331-1364, Gajah Mada Patih Majapahit, membuat kitab yang disebut Kitab Gajah Mada.
 - Tahun 1413-1430, Kanaka Patih Majapahit, membuat kitab Adigama.
 - Tahun 1350, di Bali ditemukan kitab hukum Kutaramanawa.

12

Bukti Hukum Adat di Indonesia

Disamping kitab-kitab hukum kuno tersebut yang mengatur kehidupan di lingkungan istana, ada juga kitab-kitab yang mengatur kehidupan masyarakat sebagai berikut:

Di Tapanuli

- Rukun Peraturan di Habestahan (kehidupan social di tanah Batak), Patik Dohot Uhum ni Halak Batak (Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan Batak).

13

Bukti Hukum Adat di Indonesia

- Di Jambi**
 - Undang-Undang Jambi.
- Di Palembang**
 - Undang-Undang Sribat Cakyo (Undang-Undang tentang tanah di daerah tinggi daerah Palembang).
- Di Minangkabau**
 - Undang-Undang san dan jubah (Undang-Undang tentang hukum adat di di di Minangkabau).
- Di Sumatera Selatan**
 - Amara Caga (peraturan tentang pelayanan dan pengangkutan laut bagi orang-orang asing).
- Di Bali**
 - Angg yang (peraturan tanah dan air) dan Agama dua (peraturan air) yang ditulis di dalam daun lontar.

14

Masuknya VOC

- Sebelum datang VOC belum ada penelitian tentang hukum adat, dan semasa VOC karena ada kepentingan atas Negara jajahannya menggunakan politik *opportunist*, maka Heren 17 (pejabat di Negeri Belanda yang mengurus Negara-negara jajahan Belanda) mengeluarkan perintah kepada Jenderal yang memimpin daerah jajahannya masing-masing untuk menegerahkan hukum Belanda di Negara jajahan (Indonesia) tepatnya yaitu pada tanggal 1 Maret 1621 yang baru dilaksanakan pada tahun 1625 yaitu pada pemerintahan De Carverter yang sebelumnya mengadakan penelitian dulu dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa di Indonesia masih ada hukum adat yang hidup.

15

Kodifikasi

Dialah karena itu, Carverter memberikan tambahan bahwa hukum itu disesuaikan sehingga perlu 4 kodifikasi hukum adat yaitu

- Tahun 1730, untuk keperluan Larad (pengadilan) di Serang dengan kitab hukum "MAGHARAKA" yang merupakan hukum pidana adat menurut Van Vollenhoven kitab tersebut berasal dari hukum adat.
- Tahun 1739, Van Clou Wick mengeluarkan kitab yaitu "COMPENDIUM" (pengantar/diktum) yang terdapat dengan Compendium Van Clou Wick mengenai Undang-Undang Bumi Perira di lingkungan keraton Bate dan Gta.
- COMPENDIUM FREEZER tentang Peraturan Hukum Islam mengenai nikah, talak, dan warisan.
- HANSELAER, beliau berhasil mengumpulkan buku-buku hukum untuk para hakim di Cirebon yang terbelud dengan PAPAHEM CIREBON.

16

Pembaharuan

- Keputusan Raad van Justitie tersebut menunjukkan adanya pemakaian dua macam kriteria yaitu kriteria barat dengan kriteria adat, yang memberikan perkembangan baru bagi hukum adat khususnya mengenai kriteria dewasa.

17

Dokumen Pencatatan Hukum Adat

- Robert Padbrugge (1679), ia seorang gubernur Ternate yang mengeluarkan peraturan tentang adat istiadat Minahasa.
- Francois Valetijn (1666-1727) yang menerbitkan suatu ensiklopedia tentang kesulitan-kesulitan hukum bagi masyarakat.

18

Sejarah Hukum Adat Zaman Belanda

- a. Zaman Daendels
- b. Zaman Raffles
- c. Zaman Komisi Jenderal
- D. Van De Bosch
- E. Chr. Baud
- Zaman pendudukan Jepang

19

Zaman Daendels (1808-1811)

- Beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat tetapi derajatnya lebih rendah dari hukum Eropa, jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa sehingga Hukum Eropa tidak mempengaruhi apa-apa.

20

Zaman Raffles (1811-1816)

- Zaman Gubernur Jenderal Inggris → melakukan penelitian untuk mengadakan perubahan pada daerah dipimpin.
- Februari, dibuat peraturan yaitu Regulation for The More Effectual Administration of Justice in The Provincial Court of Java, yang mengatur tentang:
 - i. Residen menjabat sekaligus sebagai Kepala Hakim
 - ii. Susunan pengadilan terdiri dari Residen's court, Bupati's court, Division court, Circuit of court atau pengadilan keliling
 - iii. Native law dan unchain costum untuk Bupati's court dan untuk Residen orang Inggris memakai Hukum Inggris.

21

Zaman Komisi Jenderal 1816-1819

- Pada zaman ini, tidak ada perubahan dalam perkembangan hukum adat dan tidak merusak tatanan yang sudah ada pada zaman Raffles.

22

Zaman Van den Bosch

- Pada zaman ini, hukum waris itu dilakukan menurut hukum Islam serta hak atas tanah adalah campuran antara peraturan Bramein dan Islam.

23

Zaman Chr. Baud.

- Pada zaman ini, sudah banyak perhatian pada hukum adat misalnya, tentang melindungi hak-hak ulayat. Demikian juga putera-putera Indonesia sudah menulis disertasi mengenai Hukum Adat di Perguruan Tinggi di Belanda.

24

Setelah Kemerdekaan

- UUD'45 Aturan peralihan
- Konstitusi RIS
- UUDS 1950
- TAP MPRS 1960
- Undang-undang Pokok Agraria, UUPA, juga berdasarkan pada azas hukum adat.

25

Hukum adat dan kekuasaan Kehakiman

- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman memberikan pengakuan bahwa, Hukum yang dipakai oleh kekuasaan kehakiman adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, yakni yang sidatnya berakar pada kepribadian bangsa.

27

Hak Ulayat

- Pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat pada Pasal 5 UUPA menyatakan:
- Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah **hukum adat**, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

26

Tugas

- Silakan membaca artikel yang diberikan
- Tugas
 1. Ada berapa jenis peradilan zaman Belanda?
 2. Apa itu *Indische Staatsregeling* ?
 3. Apa itu *Inheemsche Rechtspraak* ?
 4. Ada berapa strata hukum zaman Belanda dan kenapa?
 5. Bagaimana keberlakuan hukum adat saat ini?

28

3. SISTEM HUKUM ADAT DI INDONESIA

Sistem Hukum Adat

Indah Pangestu Amartiasari

1 MANFAAT MEMPELAJARI HUKUM ADAT

- Bushar Muhammad (Asas-Asas Hukum Adat, 1991, hal 210-211) menguraikan manfaat praktis mempelajari hukum adat yang dapat ditinjau dari 3 (tiga) sudut, yaitu:
 - dari sudut pembinaan hukum nasional;
 - dari sudut mengembalikan dan memupuk kepribadian bangsa;
 - praktik peradilan.

SISTEM HUKUM YANG BERLAKU

- sistem hukum yang berlaku adalah hukum tradisional dan hukum modern. Negara berkembang pada umumnya sistem hukum yang berlaku bersifat pluralistik, di mana sistem hukum tradisional modern berjalan berdampingan dengan sistem hukum modern. Para pakar mengartikan pluralistik adalah paham yang menegaskan bahwa hanya ada satu fakta kemanusiaan, yaitu keragaman, heterogenitas, dan kemajemuk

2 TEORI PEMBENTUKAN HUKUM ADAT (Susunan Hukum Adat)

- TEORI Receptio in Complexu (CF Winter, Solomon Keyzer, Van Den Berg, Soerjono Wigjodipendjo)
- Teori Receptie (Snouck Hurgronje, Van Vollenhoven)
- Teori Receptio a Contrario

Sistem Hukum Adat Indonesia- Pengertian

- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sistem adalah susunan yang teratur dari berbagai unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas atau kesatuan pengertian.
- Hukum Adat adalah hukum asli masyarakat yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia, mempunyai corak yang khas yang berbeda dengan negara-negara lain.
- Sistem Hukum Adat berdasar pada alam pikiran dan budaya bangsa Indonesia yang berbeda dengan cara berpikir sistem hukum Barat. Untuk dapat memahami sistem Hukum Adat harus memahami cara berpikir masyarakat Indonesia.
- Contoh antara kesepakatan dan penyerahan hak

5 Sebab perbedaan hukum adat dan hukum Eropa

- Corak serta sifat yang berlainan antara Hukum Adat dengan Hukum Barat (Eropa);
- Pandangan hidup yang mendukung kedua macam hukum itu pun berbeda (Toib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, 2008: 42-44).

6 Cakupan Sistem Hukum Adat

- Tidak membedakan hukum publik dan hukum privat
- Tidak membedakan hak kebendaan (zakelijke rechten) dan hak perseorangan (persoonlijke rechten)
- Tidak membedakan pelanggaran perdata dan pidana.

Unsur Pokok Sistem Hukum Adat

- kepercayaan,
- perasaan,
- tujuan,
- kaidah,
- kedudukan, peranan dan pelaksanaan peranan,
- tingkatan atau jenjang,
- sanksi,
- kekuasaan, dan
- fasilitas (Soerjono Soekanto, 2012: 132).

TERCERMIN DALAM CORAK HUKUM ADAT

Pembidangan Hukum Adat

- Van Vollenhoven berpendapat, bahwa pembidangan hukum adat adalah sebagai berikut:
 - a. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat
 - b. Tentang Pribadi
 - c. Pemerintahan dan peradilan
 - d. Hukum Keluarga
 - e. Hukum Perkawinan
 - f. Hukum Waris
 - g. Hukum Tanah
 - h. Hukum Hutang piutang
 - i. Hukum Delik
 - j. Sanksi

9

Pembidangan Hukum Adat

- Ter Haar mengemukakan pembidag hukum adat, yaitu:
- a. Tata Masyarakat
 - b. Hak-hak atas tanah
 - c. Transaksi-transaksi tanah
 - d. Transaksi-transaksi dimana tanah tersangkut
 - e. Hukum Hutang piutang
 - f. Lembaga/ Yayasan
 - g. Hukum pribadi
 - h. Hukum Keluarga
 - i. Hukum perkawinan.
 - j. Hukum Delik
 - k. Pengaruh lampau waktu

11

Pembidangan Hukum Adat

- Soepomo menyatakan pembidangan hukum adat adalah:
- a. Hukum keluarga
 - b. Hukum perkawinan
 - c. Hukum waris
 - d. Hukum tanah
 - e. Hukum hutang piutang
 - f. Hukum pelanggaran

10

Pembidangan Hukum Adat

- Surojo Wigjodipuro membagi pembidangan hukum adat, yaitu:
- a. Tata susunan rakyat Indonesia
 - b. Hukum perseorangan
 - c. Hukum kekeluargaan
 - d. Hukum perkawinan
 - e. Hukum harta perkawinan
 - f. Hukum adat waris
 - g. Hukum tanah
 - h. Hukum hutang piutang
 - i. Hukum adat delik
 - j. Adat dan Hukum Adat

12

Pembidangan Hukum Adat

- Ter Haar mengemukakan pembidag hukum adat, yaitu:
- a. Tata Masyarakat
 - b. Hak-hak atas tanah
 - c. Transaksi-transaksi tanah
 - d. Transaksi-transaksi dimana tanah tersangkut
 - e. Hukum Hutang piutang
 - f. Lembaga/ Yayasan
 - g. Hukum pribadi
 - h. Hukum Keluarga
 - i. Hukum perkawinan.
 - j. Hukum Delik
 - k. Pengaruh lampau waktu

11

Pembidangan Hukum Adat

- Surojo Wigjodipuro membagi pembidangan hukum adat, yaitu:
- a. Tata susunan rakyat Indonesia
 - b. Hukum perseorangan
 - c. Hukum kekeluargaan
 - d. Hukum perkawinan
 - e. Hukum harta perkawinan
 - f. Hukum adat waris
 - g. Hukum tanah
 - h. Hukum hutang piutang
 - i. Hukum adat delik
 - j. Adat dan Hukum Adat

12

Sistem hukum modern dibanding dengan adat

- Hukum modern terdiri dari peraturan-peraturan yang penerapannya berlaku umum terhadap siapa saja, tidak membedakan agama, suku bangsa, kasta dan jenis kelamin;
- Bersifat transaksional;
- Bersifat universalitas;
- Bersifat hierarkis;
- Hukum Modern diorganisasikan secara birokratis;
- Bersifat rasional, bahwa hukum dinilai dari kualitas fungsionalnya bukan dari segi formalnya;
- Bersifat profesional, artinya dijalankan oleh individu yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidangnya;
- Fleksibel, memuat tata cara untuk melakukan peninjauan sesuai kebutuhan masyarakat;
- Tugas menemukan hukum dan menerapkan hukum dipisahkan antara tugas eksekutif, legislatif dan yudikatif.

13

Pembidangan Hukum Adat

- Surojo Wigjodipuro membagi pembidangan hukum adat, yaitu:
- a. Tata susunan rakyat Indonesia
 - b. Hukum perseorangan
 - c. Hukum kekeluargaan
 - d. Hukum perkawinan
 - e. Hukum harta perkawinan
 - f. Hukum adat waris
 - g. Hukum tanah
 - h. Hukum hutang piutang
 - i. Hukum adat delik
 - j. Adat dan Hukum Adat

12

Tugas

- Tugas ini untuk dikerjakan dan didiskusikan minggu depan.
- Dari pembidangan hukum adat yang dijelaskan para ahli, temukan persamaannya.

14

4. MASYARAKAT (HUKUM) ADAT

1

MASYARAKAT (HUKUM) ADAT

PERTEMUAN 4

2

MENGULANG

- Hukum adat adalah terjemahan dari istilah dalam Bahasa Belanda yaitu *odtrecht* (Snouck Hargronje) kemudian dilanjutkan istilah itu oleh Van Vollenhoven.
- Teori terbentuknya hukum adat

3

MASYARAKAT HUKUM ADAT

- Lembaga hukum
- Persekutuan
- Van Vollenhoven dan Soepomo
- Ter Har → inti rumusan masyarakat hukum adat
- Contoh famili Minangkabau
- Bandingkan dengan dgn Jawa

4

PENENTUAN MASYARAT HUKUM ADAT

- Faktor genealogis
- Perkawinan
- Keturunan
- Garis bapak atau ibu

3

MASYARAKAT HUKUM ADAT

- Lembaga hukum
- Persekutuan
- Van Vollenhoven dan Soepomo
- Ter Har → inti rumusan masyarakat hukum adat
- Contoh famili Minangkabau
- Bandingkan dengan dgn Jawa

4

PENENTUAN MASYARAT HUKUM ADAT

- Faktor genealogis
- Perkawinan
- Keturunan
- Garis bapak atau ibu

5

MASYARAKAT KEIBU-BAPAKAN

- Gezin
- rumpun

6

JENIS MASYARAKAT HUKUM ADAT (TERRITORIAL)

- Desa
- Wilayah
- Serikat desa

5. HUKUM KEKELUARGAAN ADAT

HUKUM KEKELUARGAAN ADAT

PERTEMUAN 5 HUKUM ADAT

PEMBAHASAN

- A. STRUKTUR MASYARAKAT HUKUM ADAT
- B. ORGANISASI HUKUM ADAT

BAGIAN A

STRUKTUR MASYARAKAT HUKUM ADAT

PENGGOLONGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. Berdasarkan azas keturunan **azas genealogis** → Masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan KETURUNAN.
2. Berdasarkan **azas lingkungan daerahnya** → Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial (menurut azas asal daerah). (genealogis dan teritorial) (Soerjono Soekanto, 2012: 95).

BAGAN

```
graph TD; A[MASYARAKAT HUKUM ADAT] --> B[DASARNYA]; A --> C[HURUMNYA]; B --> D[GENELOGIS]; B --> E[TERITORIAL]; B --> F[GENELOGI TERITORIAL]; C --> G[TUNGGAL]; C --> H[BERTINGKAT]; C --> I[BERTINGKAT];
```

MASYARAKAT HUKUM GENELOGIS

Pertalian karena genealogis ini, dibedakan atas 3 (tiga) pertalian keturunan, yaitu:

1. **Patrilineal**, yaitu masyarakat hukum menurut garis keturunan laki-laki, di mana susunan pertalian tersebut ditarik menurut garis keturunan bapak. Bentuk masyarakat ini terdapat pada masyarakat suku Batak, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian.
2. **Matrilineal**, yaitu masyarakat hukum menurut garis perempuan, masyarakat yang tersusun berdasarkan garis keturunan ibu. Bentuk masyarakat seperti ini, terdapat pada masyarakat Minangkabau, Kerinci, Semendo di Sumatera Selatan dan beberapa suku di Timor.
3. **Bilateral/Parental**, yaitu masyarakat yang tersusun menurut garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu secara bersama-sama. Disebut bilateral karena terdiri dari keturunan ibu dan bapak. Bentuk masyarakat seperti ini, terdapat pada suku Bugis dan umumnya masyarakat di Sulawesi, Dayak, dan Jawa.

MASYARAKAT HUKUM TERITORIAL

Terdapat 3 (tiga) bentuk masyarakat hukum teritorial, sebagai berikut:

1. **Masyarakat hukum disebut persekutuan desa**, merupakan tempat tinggal bersama, di mana warga terikat pada suatu tempat tinggal yang meliputi desa-desa atau perkampungan di mana semua tunduk pada pimpinan tersebut. Contoh desa-desa di Jawa dan Bali. Desa di Jawa mempunyai persekutuan hukum yang mempunyai tata susunan tetap, ada pengurus, ada wilayah, ada harta benda, dan umumnya tidak mungkin untuk dibubarkan.
2. **Masyarakat hukum disebut persekutuan daerah**, merupakan kesatuan dari beberapa tempat kediaman/wilayah, yang masing-masing pimpinan sendiri. Bentuk seperti ini, misalnya nagari di Minangkabau, marga di Sumatera Selatan, Lampung, dan kuria di Tapanuli.
3. **Masyarakat hukum disebut perserikatan desa**, gabungan dari beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan, di mana masing-masing berdiri sendiri. Beberapa desa ini bergabung untuk melakukan kerja sama untuk kepentingan bersama, seperti subak di Bali.

MASYARAKAT HUKUM GENELOGIS-TERITORIAL

- Masyarakat genealogis-teritorial adalah kesatuan masyarakat yang para anggotanya tidak saja terikat pada kediaman, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan/atau kekerabatan. Bentuk masyarakat seperti ini, terdapat pada masyarakat kuria dengan huta-huta pada masyarakat Tapanuli Selatan, umi di Mentawai, euri di Nias, nagari di Minangkabau, marga dengan dusundun di Sumatera Selatan, marga dengan tihuh-tihuh di Lampung (Djamanat Samsosir, 2012: 82-83).

EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat terdapat dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945, berbunyi:

- "Dalam teritorial negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturende Landschappen* dan *Volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan yang asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa".

9

PERSEKUTUAN HUKUM ADAT

Masyarakat hukum adat dibedakan dengan persekutuan hukum adat. Perbedaan ini terletak pada **sifat pengertiannya**, masyarakat hukum adat mengandung pengertian yang bersifat umum dan luas, misalnya masyarakat hukum adat Batak, Minangkabau, Sunda, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya. Manakala, mengandung pengertian yang adat kekerabatan, ketetanggaan atau Persekutuan hukum adat juga bisa dilihat dari lingkungan masyarakatnya, misalnya untuk masyarakat hukum adat Minangkabau disebut persekutuan hukum adat *Bodi-Cariago*, *Koto-Piliang*, Persekutuan Hukum Adat *Pepandun*, *Pesisir* di Lampung.

13

PERTALIAN DARAH

- KEDUDUKAN ANAK
- Menurut UU No 1 tahun 1974 (UU 16 TAHUN 2019) tentang kedudukan anak, hak dan kewajiban anak terhadap orangtua dikatakan dalam pasal 42-43, anak yang sah adalah anak dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

- Menurut hukum adat dimana susunan kekerabatan yang patrilineal dan atau matrilineal yang masih kuat, yang disebut orangtua bukan saja dalam garis lurus keatas tetapi juga dalam garis kesamping, seperti para paman, saudara ayah yang lelaki (batak, lampung) dan para paman, saudara ibu yang lelaki (minangkabau) terus keatas seperti kakek, buyut, canggah dan poyang.

BAGIAN B ORGANISASI HUKUM ADAT

10

BENTUK-BENTUK PERSEKUTUAN HUKUM ADAT

- Dibedakan menjadi 3:
- 1. Persekutuan Kekerabatan (Keluarga, kerabat Marga) di Indonesia ada 3 contoh daerahnya: Batak (bersifat Patrilineal dengan sebutan marga, Lampung dengan sebutan Buway, Minangkabau Bersifat Matrilineal dengan sebutan Paruk)
- 2. Persekutuan ketetanggaan (Lampung, dusun, desa, kulia, nagari, marga). Persekutuan yang semata-mata bersifat teritorial, seperti Meunasah atau Campong yang dikepalai oleh *meum* atau *Geucik* di Aceh, dusun yang dikepalai oleh *Kris* di Sumatera Selatan, lembur yang dikepalai oleh *Mandor* di Pasunda.
- 3. Persekutuan keorganisasian (Perkumpulan sosial, budaya-agama, sosio-ekonomi-politik). Contoh Himpunan Masyarakat Islam Indonesia.

14

- Menurut hukum adat anak kandung yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan ayah dan ibunya yang sah, walaupun mungkin terjadinya perkawinan itu setelah ibunya hamil lebih dulu sebelum perkawinan.

- Menurut UU no. 1 tahun 1974 pasal 45 (1-2) dikatakan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

- Hal ini sejalan dengan masyarakat parental yang merupakan kewajiban ayah dan ibu, dan atau kakek neneknya
- Dalam masyarakat patrilineal kewajiban memelihara dan mendidik anak dibebankan tanggungjawabnya kepada kerabat ayah
- Dalam masyarakat matrilineal kewajiban itu dibebankan tanggungjawabnya kepada pihak wanita.

17

ANAK DAN KERABAT

- Hubungan hukum antara anak dan kerabat dan sebaliknya kerabat terhadap kemenakan, tidak diatur didalam UU no 1 tahun 1974
- Jadi hak dan kewajiban anak terhadap kerabat dan sebaliknya, masih tetap berlaku menurut hukum adat dalam lingkungan masyarakat adat masing- masing.

- Di dalam persekutuan adat kekerabatan tanggung jawab kehidupan keluarga/rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama, segala sesuatu diselesaikan dengan musyawarah mufakat kerabat.
- Membawa masalah kekerabatan sampai kemuka pengadilan kebanyakan masih dianggap tabu, walaupun pada masyarakat dikota-kota sudah ada satu dua kasus yang terjadi sampai pengadilan

18

- Dilingkungan masyarakat adat patrilineal anak bukan saja wajib hormat kepada ayah dan ibu, tetapi juga terutama hormat pada para paman saudara lelaki dari ayah.
- Di antara semua paman atau saudara tersebut yang ikut bertanggungjawab penuh memperhatikan, pengurusan dan pemeliharaan untuk kemenakan adalah kerabat lelaki saudara ayah, sedangkan yang lain bersifat membantu

- Di lingkungan masyarakat matrilineal yang terutama wajib dihormati anak-kemenakan selain ayah dan ibunya adalah semua mamak saudara lelaki ibu, terutama yang berkedudukan mamak kepala waris.
- Penanggung jawab penuh atas kepengurusan, pemeliharaan dan pendidikan kemenakan, tersebut terletak pada ibu dan mamak

21

DALAM PERKAWINAN UANG JUJUR

- Bentuk perkawinan dengan pemberian uang jujur dari pihak kerabat mempelai pria kepada mempelai wanita yang kebanyakan dipertahankan oleh masyarakat kekerabatan adat patrilineal, untuk mempertahankan garis keturunan lelaki, maka setelah perkawinan isteri melepaskan kedudukan kewargaan adatnya dari kekerabatan bapaknya masuk kedalam kesatuan kerabat suaminya
- Dalam ikatan perkawinan jujur ini kewajiban memikul tanggung jawab menegakkan rumah tangga adalah suami, sedangkan istri hanya sebagai pendamping

PERTALIAN BEBAS

- Dalam perkawinan bebas
- Apabila ikatan perkawinan suami dan isteri itu dalam bentuk perkawinan bebas yang kebanyakan berlaku dikalangan masyarakat parental seperti banyak terlihat pada keluarga-keluarga Jawa atau keluarga-keluarga modern yang individual.

22

DALAM PERKAWINAN SEMENDA

- Bentuk perkawinan tanpa pembayaran uang jujur, yang kebanyakan dipertahankan oleh masyarakat kekerabatan matrilineal, untuk mempertahankan garis keturunan wanita.
- Setelah perkawinan suami masuk kekerabatan isterinya atau hanya sebagai pemberi benih keturunan, yang tidak bertanggung jawab penuh didalam rumah tangga. Dalam hal ini hak dan kedudukan suami berada dibawah pengaruh isteri dan kerabatnya

PERTALIAN ADAT

- Dalam pertalian sanak berdasarkan pertalian adat, maka yang terutama dibicarakan adalah tentang hubungan hukum antara anak angkat, termasuk juga anak tiri dan anak asuh.
- Terjadi pengangkatan anak karena tidak memiliki keturunan (penerus keturunan) dalam hubungan perkawinan adat, baik budi atau belas kasih

25

- Begitu pula jika terjadi kawin duda yang telah mempunyai anak, dengan saudara isteri, yaitu kawin sororat
- Kedudukan hukum anak tetap sebagai anak dari ayah biologisnya.

ANAK TIRI

- Anak tiri adalah anak kandung bawaan isteri janda atau bawaan suami duda yang mengikat tali perkawinan.
- Didalam perkawinan levirat (batak) dimana isteri kawin dengan saudara suami
- Anak tiri tetap berkedudukan sebagai anak dari bapak biologisnya

26

- Di masyarakat Jawa yang parental pun demikian anak tiri adalah ahli waris dari orang tua yang melahirkannya. Kecuali anak-anak tiri itu diangkat oleh bapak tiri sebagai penerus keturunannya karena ia tidak punya anak

- Di rejang Bengkulu anak tiri dapat diangkat seorang suami yang tidak mempunyai keturunan anak kandung, untuk menjadi waris penerus keturunannya, setelah ayah kandungnya meninggal dunia.
- Dengan diangkatnya anak tiri tersebut terjadilah hubungan hukum antara anak tiri dengan bapak tirinya sebagai mana anak kandung dengan bapak kandungnya
- Pengangkatan anak tiri menjadi anak angkat oleh seorang bapak yang putus keturunannya di Lampung harus dilaksanakan dengan upacara adat, terang dihadapan prowati atau pentuka adat.

29

TUGAS

1. Berikan penjelasan tentang bagaimana hukum kekerabatan terbentuk.
2. Penjasannya minimal 250 kata.

Anak Angkat

- Kedudukan anak angkat dapat dibedakan:
- 1. Anak angkat sebagai penerus keturunan
- 2. Anak angkat adat karena perkawinan atau untuk penghormatan

30

6. HUKUM PERKAWINAN ADAT

<h3>HUKUM PERKAWINAN ADAT</h3> <p>PERTEMUAN 6</p>	<h3>JENIS HUKUM AGAMA YANG MERESPESI KE DALAM HUKUM ADAT</h3> <ul style="list-style-type: none">+ Teori Receptie pertama kali diajukan oleh Snouck Hurgronje dan Van Yollenhoven sebagai sanggahan terhadap teori receptio in complexu.+ Hukum agama (Islam) yang telah meresepsi ke dalam hukum adat di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia adalah bidang hukum perkawinan dan hukum waris. Menurut Snouck Hurgronje, tidak semua bagian dari hukum agama diterima, diresepsi dalam hukum adat, hanya beberapa bagian tertentu saja dari hukum adat yang dipengaruhi Hukum Agama (Islam), seperti Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan dan hukum Waris.
<h3>Pengertian Perkawinan</h3> <ul style="list-style-type: none">+ Menurut Ter Haar, perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, urusan pribadi, dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan.+ Van Hollenhoven mengatakan bahwa perkawinan, dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia.+ Perkawinan dalam arti perikatan adat, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.	<h3>Subjek Pembahasan</h3> <ul style="list-style-type: none">+ Pembahasan tentang subjek hukum perkawinan, pada dasarnya berarti membicarakan mengenai siapa yang boleh melangsungkan perkawinan dengan siapa. Perkataan siapa mengandung arti bahwa yang dapat melangsungkan perkawinan itu hanyalah subjek hukum yang dinamakan pribadi kodrati.

<h3>Perkawinan dalam Adat</h3> <ul style="list-style-type: none">+ Lain lagi dengan yang dikemukakan Nonci tentang perkawinan adalah suatu peralihan dari periode sebelum nikah ke periode sesudah nikah juga harus melalui upacara, dalam upacara pernikahan dimulai dengan akad nikah dan pertemuan antar pengantin lelaki dan perempuan seterusnya sampai pakjajian (didamaikan), naik kalena/ simorong.+ Dalam hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh awab-awab para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum Adat tidak hanya merupakan suatu hubungan kelimin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.	<h3>Perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974</h3> <ul style="list-style-type: none">+ perkawinan adalah "Itatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".+ Menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu di Pasal 2 dinyatakan bahwa, "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk memantapi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"
<h3>2 Makna Perkawinan</h3> <ul style="list-style-type: none">+ Menurut Saxton , perkawinan mengatakan bahwa memiliki dua makna, yaitu:<ol style="list-style-type: none">a) Sebagai suatu institusi sosial. Suatu solusi kolektif terhadap kebutuhan sosial. Eksistensi dari perkawinan itu memberikan fungsi pokok untuk kelangsungan hidup suatu kelompok dalam hal ini adalah masyarakat.b) Makna individual, perkawinan sebagai bentuk legitimisasi (pengesahan) terhadap peran sebagai individual, tetapi yang terutama, perkawinan di pandang sebagai sumber kepuasan personal.	<h3>Perkawinan Berdasarkan Banyaknya Pasangan</h3> <ul style="list-style-type: none">+ Perkawinan monogami ialah perkawinan seorang suami hanya memiliki seorang istri dalam satu perkawinannya. Bentuk ini adalah bentuk yang paling umum di berbagai masyarakat seluruh dunia.+ Perkawinan poligami ialah perkawinan seorang suami memiliki seorang istri lebih dari satu. Bentuk ini dilakukan oleh keluarga tertentu saja.+ Perkawinan poliandri ialah perkawinan seorang istri memiliki suami lebih dari satu. Bentuk ini tidak lazim terjadi dan Perkawinan Berdasarkan Banyaknya Pasangan hukum negara, hukum agama, ataupun hukum adat.

Bentuk Perkawinan

- 1) Perkawinan sororat (lanjutan) terjadi bila si istri meninggal maka suami itu mengawini saudara perempuannya atas dasar izin atau mandat dari mendiang istri. Menurut adat, perkawinan diangsungkan tanpa membayar bingkisan perkawinan karena dianggap perkawinan lanjutan dari yang sebelumnya. Perkawinan ini di Jawa disebut ngarangwulu. Di Minangkabau disebut baganti laplak dan di Pasemah disebut tungkat.

9

Bentuk Perkawinan

- 4) Perkawinan menculik ialah yang dilakukan dengan menculik wanita yang akan dikawini kemudian diajak pergi (lari) dan menikahnya di tempat yang jauh. Kalau dalam penculikan itu dengan persetujuan si wanita, hal ini disebut perkawinan merangkat, apabila tanpa pengetahuan si wanita disebut melagandang. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk menghindari pembayaran bingkisan perkawinan yang terlalu tinggi (berat) dari pihak laki-laki. Dulu perkawinan menculik banyak terjadi di Lampung, Kalimantan, dan Bali.

11

Bentuk Perkawinan

- 2) Perkawinan mengabdikan (assa) apabila seorang membayar bingkisan perkawinan kepada istrinya sehingga laki-laki itu harus bekerja dahulu di tempat keluarga si istri tanpa dibayar sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Bentuk perkawinan ini di Lampung disebut mandinding dan di Bali disebut munggonin.
- 3) Perkawinan levirat (pengganti) ialah perkawinan yang terjadi bila seorang suami meninggal kemudian si janda dikawini oleh saudara laki-laki yang meninggal tersebut. Perkawinan ini di Palembang disebut ganti tikar, di Bengkulu disebut kawin anggon, dan di Batak disebut pare akhon.

10

Bentuk Perkawinan

- 5) Perkawinan pungut ialah perkawinan yang terjadi karena seorang ayah pada masyarakat patrilineal tidak mempunyai anak laki-laki sehingga anak perempuannya dikawinkan secara matrilineal di mana menantu laki-laki itu diminta tetap tinggal di rumah keluarga istri dengan perjanjian bahwa anak laki-laki yang lahir dari perkawinannya itu dipungut dan dimasukkan ke dalam klan ayah. Bentuk perkawinan ini di Lampung disebut kawin ambi anak atau kawin tegak tegi (bila suami dimasukkan di dalam klan istrinya). Jika anak-anaknya saja yang dimasukkan, disebut kawin minjam jago. Ada pula yang suami itu langsung dimasukkan ke dalam klan ayah menantunya). Jadi, tujuan perkawinan pungut ini ialah untuk menjaga kelangsungan hidup klan tersebut.

12

Sistem Perkawinan

- 1) Sistem Endogami, dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini kini jarang terjadi di Indonesia.
- 2) Sistem Ekogami, dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan.
- 3) Sistem Eklektisisme, sistem ini berbeda dengan dua sistem diatas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eklektisisme tidak memiliki larangan-larangan maupun keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekerabatan yang menyangkut nasab (keturunan), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan mayabrah (periparan), seperti kawin dengan ibu tiri, merua, menantu, anak tiri.

13

Perkawinan Jujur

- Yang dimaksud dengan perkawinan jujur adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran "jujur", di Gayo di sebut "onjok", di Maluku disebut "beli, wilin", di Timor disebut "belis", di Batak disebut "tuhor". Pembayaran demikian diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagaimana terdapat di daerah Gayo, Maluku, Timor, Batak, Nias, Lampung, Bali, Sumba dan Timor. Dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak perempuan berarti setelah perkawinan si perempuan akan mengalihkan kedudukannya ke dalam kekerabatan suami selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu atau sebagaimana berlaku di daerah Lampung dan Batak untuk selama hidupnya.

15

MASYARAKAT HUKUM GENELOGIS

- Masyarakat hukum genealogis adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya terikat oleh garis keturunan yang sama dari satu leluhur baik secara langsung karena hubungan darah atau pertalian karena perkawinan.
- Ada 3 pertalian genealogis:
 1. Patrilineal → Garis keturunan Bapak → masyarakat suku Batak, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian.
 2. Matrilineal → Garis keturunan Ibu → masyarakat Minangkabau, Kerinci, Semendo di Sumatera Selatan dan beberapa suku di Timor.
 3. Bilateral/Patrilineal → keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu secara bersama-sama → suku Bugis dan umumnya masyarakat di Sulawesi, Dayak, dan Jawa.
- Diketahui bersama-samanya masyarakat adat di Indonesia berbeda, ada yang bersifat patrilineal, matrilineal, parental, dan campuran. Oleh karenanya, bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku di Indonesia berbeda pula, di antaranya bentuk "perkawinan jujur", "perkawinan sororat", "perkawinan lamar", "gendang", dan "perkawinan campuran".

14

Jenis-Jenis Perkawinan Jujur

- a) Perkawinan mengabdikan menurut Dien Huwelijik, dalam perkawinan ini pembayaran jujur ditunda. Si suami sudah bisa hidup bersama dengan istrinya akan tetapi si suami bekerja mengabdikan keluarga mertuanya sehingga jujurnya lunas. Anak-anak yang lahir selama dalam masa pengabdian adalah masuk kedalam clan istrinya, akan tetapi apabila jujurnya sudah lunas dibayar mereka kemudian pindah ke clan suaminya. Di Tapaneli Selatan, ada kemungkinan bahwa salah seorang anak perempuan hasil dari perkawinan itu diserahkan kepada keluarga istrinya, hal ini dapat terjadi apabila sebelum jujur lunas terjadi perceraian.

16

Jenis-Jenis Perkawinan Jujur

- + b) Perkawinan bertukar menurut Ruil Huwelij disebut juga sebagai "perkawinan ambil beri", dimana didalam perkawinan ini kemudian jujur diperhitungkan. Jadi ada kemungkinan jujur tidak usah dibayar karena sudah lunas. Perkawinan semacam ini hanya terdapat apabila didalam masyarakat itu diperbolehkan kawin timbal balik (adik laki laki dari pihak istri dimikahkan kepada adik perempuan dari pihak suami). Perkawinan ini disebut juga sebagai perkawinan bako minangkabau, (ngejuk,ngakuk-lampung), mommoits-irian.

17

Jenis-Jenis Perkawinan Jujur

- + d) Perkawinan pengganti menurut Levirat Huwelij, hal ini terjadi apabila sianda yang telah ditinggal oleh suaminya dikarenakan meninggal dunia kemudian kawin lagi dengan laki-laki adik dari suaminya (biasanya dalam hal ini juga tidak usah lagi adanya pembayaran jujur). Dibawah disebut parekhon, (lakoman-karo), (mangabis-toba), (ganti tikar, kawin anggan-palimbang-sumed), (nyemalang, nyikok, bewak, diangan-lampung), (medun rangang-jawa).
- + e) Perkawinan Ambil Anak, perkawinan ini disebut juga sebagai anggap-payo, (ambil anak, ambil anak-sumatra selatan), (ngakuk ragab-lampung), (nyenane-di bali). Dimana seorang laki-laki diambil untuk dijadikan suami dari seorang gadis dan dimana gadis tersebut berketurunan patrilineal. Jadi untuk mencegah hilangnya keturunan bapaknya (sapak si gadis) maka diadakan perkawinan ambil anak dan anak yang lahir masuk kedalam clan istrinya (mertuanya). Dalam hal ini kadang-kadang suami menerima jujur sehingga ia lepas dari demnya sendiri. Ini terjadi disumatra barat.

19

Jenis-Jenis Perkawinan Jujur

- + c) Perkawinan meneruskan dalam Vervoolg Huwelij, yaitu perkawinan seorang laki-laki yang ditinggal mati istrinya kemudian kawin lagi dengan saudara istrinya yang sudah meninggal tersebut. Dalam hal ini tidak usah dilaksanakan pembayaran jujur, karena istri kedua seakan-akan menduduki tempat istri yang pertama. Dipasemah hal ini dinamakan kawin tungkat, (karang wulu-jawa tengah, dan sebagainya), (sororaat,singkat rere-toba),(nuket-lampung).

18

Perkawinan Semanda

- + Perkawinan semanda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang "matrilinea" dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu. Bentuk perkawinan ini merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur. Dalam perkawinan semanda, calon mempelai laki-laki dan kerabatnya tidak melakukan pemberian usang jujur kepada pihak perempuan, bahkan sebaliknya berlaku adat pelamaran dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Perkawinan semacam ini terdapat di lingkungan masyarakat adat Minangkabau. Setelah terjadi perkawinan, suami berada di bawah kekuasaan kerabat istri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan semanda yang berlaku.

20

Macam Perkawinan Semanda

- + a) Semanda Raja-Raja ini, dikalangan masyarakat adat rejang empat puluh bentuk perkawinan semanda raja-raja adalah perkawinan dimana suami dan istri dianggap sebagai raja dan ratu yang dapat menentukan sendiri tempat kedudukan rumah tangga mereka. Suami tidak dituntut untuk kedudukan dikekerabatan istri dan kedudukan suami sama berimbang baik terhadap juru kerabat istri maupun juru kerabat suami begitu pula terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan. Terjadinya perkawinan semanda raja-raja adalah dikarenakan keseimbangan marbut kedudukan antara dua kerabat yang bersangkutan, adalainya dikarenakan sipria maupun siwanita mengingini rumah tangga yang berdiri sendiri atau karena suami tidak dapat melepaskan kebutuhan sebagai wani dari orang tuanya dan begitu pula dengan istrinya dalam perkawinan itu terdapat keturunan maka dituntut anak-anak yang mana yang mewarisi kedudukan ayahnya dan anak-anak yang mana yang mewarisi kedudukan ibunya atau diserahkan kepada anak-anak itu sendiri kelak untuk memelihara. Didalam praktik tergantung dimana hubungan kekerabatan yang berlaku yang lebih dekat.

21

Macam Perkawinan Semanda

- + c) Semanda nunggu adalah bentuk perkawinan semanda yang sifatnya sementara dimana setelah perkawinan suami bertempat kedudukan dipihak kerabat istri dengan ketentuan menunggu sampai tugas pertanggung jawabannya terhadap keluarga mertua selesai diturusnya. Pertanggung jawaban itu misalnya memelihara mertua dan saudara-saudara istri yang masih kecil, membiayai kehidupan rumah tangga, membiayai pendidikan anak-anak yang masih kecil, mendewasakan anak-anak itu sampai mereka dapat berkeluarga dan berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas kelanjutan hidup keluarga orang tuanya.

23

Macam Perkawinan Semanda

- + b) Semanda lepas, istilah semanda lepas dipakai di daerah Lampung pesisir yang pada umumnya beradat peminggir, dalam arti setelah terjadi perkawinan maka suami melepaskan hak dan kedudukannya dipihak kerabatnya dan masuk ke dalam kerabat istri. Bentuk ini di Sumatra Selatan disebut perkawinan cambur atau perkawinan nangkon yang tidak lain adalah sama dengan perkawinan semanda ambil anak (tunjil huwelij) dimana suami tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Jika terjadi perceraian maka si suami dipersilahkan meninggalkan tempat kediaman dan kekerabatan istri tanpa sesuatu hak baik berupa hak terhadap harta pencaharian (gono-gini) maupun hak atas anak-anak.

22

Macam Perkawinan Semanda

- + d) Semanda anak dagang, bentuk perkawinan ini disebut juga sebagai semanda burung, adalah bentuk perkawinan semanda yang daerah rejang tergolong ke dalam bentuk semanda tidak beradat. Sifat perkawinan ini tidak kuat ikatannya oleh karena kedatangan suami dipihak istri tidak bersyarat apa-apa, ia cukup datang dengan tangan hampa dan begitu pula sewaktu-waktu dapat pergi tanpa membawa apa-apa. Suami adalah ibarat burung yang tertangkap (semanda temakep burung terbang-rejang) dan dapat dilepas kembali begitu saja, ia datang sebagai orang numpang hidup saja, yang mengabdikan diri untuk kepentingan istri dan mertuanya.

24

Macam Perkawinan Semanda

- + e) Semanda ngangkit ini biasanya berlaku dikalangan masyarakat adat yang mengamit adat penguasaan atas harta kekayaan dipegang oleh anak wanita. Jadi apabila seseorang tidak mempunyai anak wanita dan hanya mempunyai anak laki-laki maka untuk dapat meneruskan kedudukan dan keturunan serta mengurus harta kekayaan ia harus mencari wanita untuk dikawinkan dengan anak laki-laki sehingga kedua suami-istri itu nantinya akan menguasai harta kekayaan dan meneruskan keturunannya. Semanda ngangkit ini merupakan kebalikan dari perkawinan semanda ambil anak.

25

Perkawinan Campuran

- + Pengertian Perkawinan Campuran dalam arti hukum adat adalah bentuk perkawinan yang terjadi antara suami dan isteri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan atau berbeda agama yang diamut. Terjadinya perkawinan campuran pada umumnya menimbulkan masalah hukum antara tata hukum adat dan atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu. Pada dasarnya hukum adat atau hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran. Namun dalam perkembangannya, hukum adat ada yang memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini sehingga perkawinan campuran dapat dilaksanakan.

27

Perkawinan Bebas Mandiri

- + Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri ini pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental, seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi serta di kalangan masyarakat Indonesia yang modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga

26

Perkawinan Lari

- + Perkawinan Lari atau biasa di sebut kawin lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi paling banyak terjadi adalah di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis, Makassar dan Maluku. Walaupun kawin lari merupakan pelanggaran adat, tetapi di daerah-daerah tersebut terdapat tata tertib guna menyelesaikan masalah ini. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah suatu bentuk perkawinan sebenarnya, melainkan merupakan suatu sistem pelamaran karena dengan terjadi perkawinan lari dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semanda atau bebas/ mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua belah pihak.

28

Tujuan Perkawinan dalam Adat

- + Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan dan keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan keluarga/kerabat, untuk memperoleh adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.
- + Sakinah, Mawadah, Waramah

29

ASAS-ASAS HUKUM PERKAWINAN ADAT

- + Asas keadatan dan kekerabatan
- + Asas kesukarelaan/persetujuan
- + Asas partisipasi kerabat dan masyarakat adat
- + Asas poligami
- + Asas selektivitas

30

PERCERAIAN

- + PERNIKAHAN SAMPAI MATI
- + PENGECEUALIAN PERCERAIAN UNTUK perzinahan, tidak memberi nafkah, penganiayaan, cacat tubuh/keehatan, dan perselisihan.
- + BERSIFAT KHUSUS:
 1. Dorongan kepentingan kerabat atau masyarakat (Batak)
 2. Kerukunan rumah tangga (Lampung)
 3. Ikut campur pihak mertua (Aceh)

31

7. HUKUM PERIKATAN ADAT

HUKUM PERIKATAN ADAT
PERTEMUAN 7

Pengantar

- Berbicara Hukum Perikatan adat adalah juga berbicara mengenai kebendaan menurut hukum adat.
- Subjek= Pemegang Hak dan Kewajiban (orang)
- Objek=benda (zaak)
- Perikatan=verbinternis

Benda (Objek)

- Tanah
- Perumahan
- Barang
- Tumbuh-tumbuhan

Hukum Perikatan Adat

- Perjanjian terkait hak atas tanah, ternak, barang, dll, pánjer dan kredit
- Tolong-menolong
- Penjer
- Kredit

Arti Perjanjian Adat

- MENCAKUP HUTANG-PIUTANG, PIHAK I BERHAAS UNTUK MENUNTUT PRESTASI, PIHAK II WAJIB UNTUK MEMENUHI PRESTASI
- BENTUK PRESTASI:
 - - MENYERAHKAN BENDA
 - - MELAKUKAN PERBUATAN
 - - TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN

5

Perjanjian Adat

- 1) PERJANJIAN KREDIT
PERJANJIAN MEMINJAMKAN UANG/BARANG DENGAN/TANPA BUNGA (TANGGUNG MENANGGUNG → UTANG I. ORANG PADA PERSEKUTUAN, BOREGH (MENJAMINKAN), UONON (JUAL MASHI MUDA, MERAWANG ANAK)
- 2) PERJANJIAN KEMPITAN
PIHAK I MENTIPKAN BARANG PADA PIHAK LAIN DENGAN JANJI KELAK AKAN DIKEMBALIKAN DALAM BENTUK UANG/ BARANG SEJENIS
SYARAT: BASA SALING PERCAYA MADING MADING PIHAK
- 3) PERJANJIAN TEBASAN
SESEORANG YANG MEMILIKI POHON YANG AKAN/SIAP BERBUAH BERJANJI UNTUK MENJUAL BUAH SIAP PETIK TERSEBUT KEPADA PEMBELI EFEK (-): MERUGIKAN PEMILIK TANAMAN

6

Perjanjian Adat

- 4) PERJANJIAN PERBURUHAN
TER HAAR: MENUMPANG DI RUMAH ORANG LAIN & MENDAPAT MAKAN/KEHIDUPAN DENGAN CUMA-CUMA TAPI HARUS BEKERJA PADA PEMILIK RUMAH
- 5) PERJANJIAN PEMEGANGKAN
SESEORANG MENYERAHKAN SUATU BENDA SEBAGAI JAMINAN ATAS HUTANGNYA
- 6) PERJANJIAN PEMELIHARAAN
PIHAK I (PEMELIHARA) BERJANJI UNTUK MENANGGUNG PIHAK II (TERPELIHARA) DI MASA TUA, SEPERTI: MENAFKAHI, MENURUS HARTA KEKAYAAN, PEMAKAMAN
PIHAK II MEMPEROLEH BAGIAN DARI HARTA PIHAK I

Perjanjian Adat

- 7) PERJANJIAN PERTANGGUNGAN KERABAT
 - SESEORANG MENJADI PENANGGUNG HUTANG BAGI ORANG LAIN YANG MASIH MENJADI KERABATNYAPIHAK TERTANGGUNG BERHUTANG PADA ORANG LUARKERABATNYA/SUKUNYA
ALASAN DILAKUKAN PERJANJIAN:
KEHORMATAN KELUARGA/SUKU
EX.: BATAK KARO, LAMPUNG

Perjanjian Adat

- 8) PERJANJIAN PENGOLAHAN TANAH & TANAMAN DI ATAS TANAH
 - PEMILIK TANAH MENGADAKAN PERJANJIAN DENGAN PIHAK LAIN UNTUK MENGOLAH TANAH & HASILNYA DIBAGI ANTARA PEMILIK TANAH & PENGOLAH
EX.: DI JAWA : MARO, MERTELU, MERLIMO
MINANGKABAU : MAMPADUOI/BABUEK SAWAH URANG
- 9) DEELWINNING
 - PEMILIK TERNAK MENYERAHKAN TERNAKNYA PADA PIHAK LAIN UNTUK DIPELIHARA & MEMBAGI HASIL TERNAK/ PENINGKATAN NILAI DARI HEWAN TERSEBUT.
BENTUK:
- BAGI HASIL ANTARA PEMILIK PEMELIHARA

9

Perjanjian Adat

- 10) PANJER
 - PERIKATAN YANG MUNCUL KARENA ADANYA PANJER/TANDA JADI UMMUMNYA BERUPA UANG MUKA:
- JIKA PEMBERI PANJER TIDAK MENEPATI KESEPAKATAN: PANJER DIANGGAP HILANG
- JIKA PENERIMA PANJER TIDAK MENEPATI: MENGEMBALIKAN PANJER

10

Tolong-Menolong

- **Gotong Royong** → murni tidak mengharapkan imbalan contoh pembangunan balai desa, langgar dil (kepentingan umum), babat alas juga tapi setelah menjadi lahan pertanian digarap bersama, membantu kepala persekutuan.
- **Bermotif** → sumbang hajatun (ngelist)
- **Sabat sinambat** → sawah siapa yang panen dibantu nanti gantian.
- **Sumbang menyumbang dan perkumpulan** (arisan) mapalus atau jula-jula di minahasa.
- **Pertanian** (mertelu/merapat) pihak lain yang mengerjakan nanti gantian.

8. HUKUM DELIK ADAT

1

HUKUM DELIK ADAT

INDAH P AMARITASARI

2

Istilah Delik Adat menurut Para Ahli

- Menurut Soerojo Wigjodipoero, delik adat adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat dan reaksi adata akan timbul untuk memulihkan kembali keadaan yang terganggu. Jadi, hukum delik adat adalah keseluruhan hukum tidak tertulis yang menentukan adanya perbuatan-perbuatan pelanggaran adat beserta segala upaya untuk memulihkan kembali keadaan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan tersebut.

3

Istilah Delik Adat menurut Para Ahli

- Menurut Van Vollenhoven, delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan kesalahan yang kecil saja, yaitu ada pelanggaran tindakan masyarakat hukum, tapi tidak serius pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana "deliko".
- Menurut Soepomo, delik adat adalah segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat. Segala perbuatan atau kejadian yang menodai dan merusak batin dan meyakinkan masyarakat merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya. Beliau menyatakan pula bahwa delik yang paling berat ialah segala pelanggaran yang bertentangan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta pelanggaran yang memperkosakan dasar susunan masyarakat, sehingga sikap tindak yang merupakan kejahatan, yaitu sikap tindak yang mencerminkan ketertiban batin masyarakat dan dunia gaib.

4

ISTILAH

- Delik Adat adalah perbuatan-perbuatan yang mengandung sanksi dalam masyarakat adat, karena memberikan reaksi dari masyarakat atau tidak sesuai dengan kebiasaan dan norma yang hidup dan ada (eksis) pada masyarakat tersebut.
- Berbeda dengan delik pidana terdapat unsure tambahan yakni perbuatan itu karena adanya hukum yang dilanggar sekalipun hukum yang dimaksud juga mengenai norma kesopanan dan kesustilaan.

5

RUANG LINGKUP DELIK ADAT

- Delik adat juga merupakan tindakan melanggar hukum, tetapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana "deliko". Perbuatan yang dapat dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana oleh undang-undang. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka ruang lingkup delik adat meliputi lingkup dari hukum perdata adat, yaitu hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga dan hukum waris.

6

MACAM DELIK ADAT-Menurut Ahli

Ada beberapa macam delik adat yang dijabarkan oleh Hilman Hadikusuma *Antropologi*, dan hukum adat pada Fakultas Hukum Unita (1962-1979) :

- Delik perbuatan yang mengganggu keamanan, misalnya peristiwa kebakaran, perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan.
- Delik perbuatan yang mengganggu ketertiban masyarakat, misalnya melakukan penghinaan, mengganggu kegiatan ibadah, mengganggu rumah penduduk, berjudi, mengganggu nyaiat, memakan makanan yang diharamkan.
- Delik perbuatan yang mengganggu ketertiban pemerintahan, misalnya mengganggu para tetua adat, kesalahan prosedur adat, berkaitan dengan martabat para pemimpin, pencatatan kependudukan.

7

MACAM DELIK ADAT-Menurut Ahli

- Delik melakukan perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesustilaan, misalnya tidak sopan, pelecehan terhadap perempuan, melakukan perzinahan, berkaitan dengan hal yang tidak boleh dilakukan kepada istri orang.
- Delik yang berhubungan dengan perjanjian, misalnya mengenai ingkar janji, meniadakan perjanjian, hutang piutang, tentang menjalankan amanah dari titipan.
- Delik yang menyangkut tanah termasuk tumbuhan dan hasil hutan, misalnya mengenai tanah adat, pemanfaatan hutan bersama, hasil panen.
- Delik yang menyangkut hewan ternak dan perikanan, misalnya cara penyembelihan hewan, cara pemeliharaan ternak dan penangkapan hasil laut maupun sungai.

8

LAHIRNYA DELIK ADAT

- Lahirnya delik adat seperti halnya lahir peraturan hukum yang tidak tertulis, di mana peraturan mengenai tingkah laku manusia pada suatu waktu mendapat sifat hukum, apabila suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan mempetahkannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu atau pada suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan bertindak untuk mencegah pelanggaran itu. Bersamaan dengan saat peraturan itu memperoleh sifat hukum, maka pelanggaran itu menjadi pelanggaran hukum adat serta pencegahannya menjadi pencegahan pelanggaran hukum adat.

TEORI DALAM DELIK HUKUM ADAT

Terdapat pelanggaran hukum adat adalah sehalang lebih delik adat. Sehingga pelanggaran tersebut merupakan delik adat. Seperti misalnya, jika pelanggaran Law atau tidak dari ketentuan hukum, suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia akan berakibat hukum mana yang dipertanyakan dan dipertanyakan oleh orang hukum. Manusia melakukan tindakan yang melanggar hukum, sehingga dianggap melanggar hukum yang menimbulkan tindakan tersebut. Keadaan inilah yang disebut delik adat. Keadaan ini merupakan pelanggaran hukum adat. Berhasil dengan cara Lagunan, yang menggunakan kepastian hukum oleh masyarakat adat sebagai hukum. Suatu putusan hukum diturunkan perbuatan yang sama di dalam kepastian hukum sebelumnya. Adat istiadat yang dipertahankan. Hukum adat merupakan suatu masyarakat yang berbeda, lalu diteliti kembali dan dilihat oleh hukum yang lain, sehingga tidak merupakan kebiasaan yang kemudian akan tindakan menjadi hukum adat.

9

JENIS DELIK ADAT

- e. Delik yang menasak dasar susunan masyarakat, misalnya incest kawin dengan saudara sedarah.
- f. Delik yang menentang kepentingan umum masyarakat dan menentang kepentingan hukum suatu golongan family.
- g. Delik yang melanggar kehormatan keluarga serta melanggar kepentingan hukum seorang sebagai suami.
- h. Delik mengenai badan seseorang misalnya, melukai.

11

JENIS DELIK ADAT

Jenis-jenis delik adat adalah:

- a. Delik yang paling berat adalah segala pelanggaran yang memperkosakan perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib serta segala pelanggaran yang memperkosakan susunan masyarakat.
- b. Delik terhadap diri sendiri, kepala adat juga masyarakat seluruhnya, karena kepala adat merupakan penjelmaan masyarakat.
- c. Delik yang menyangkut perbuatan sihir atau tenung.
- d. Segala perbuatan dan kekuatan yang mengganggu batin masyarakat, dan mencemarkan suasana batin masyarakat.

10

Objek Delik Adat

- a. Merumuskan pedoman bagaimana warga masyarakat Objek Delik Adat seharusnya berperilaku, sehingga terjadi integrasi dalam masyarakat.
- b. Menetralisasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban.
- c. Mengatasi persengketaan, agar keadaan semula pulih kembali.
- d. Merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur hubungan antara warga-warga masyarakat dan kelompok-kelompok apabila terjadi perubahan-perubahan.

12

KOREKSI TERHADAP TERJADINYA DELIK ADAT

- Reaksi adat merupakan suatu perilaku untuk memberikan klasifikasi tertentu pada perilaku tertentu sedangkan koreksi merupakan usaha untuk memperbaiki perimbangan antara dunia lahir dengan gaib. Seperti yang dinyatakan oleh Soepomo, yaitu:
- a. Pengganti kerugian dimateriele dalam pelbagai rupa seperti paksaan menarik ganti yang telah dicemarkan.
 - b. Bayaran uang adat kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
 - c. Selamatan korban untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
 - d. Penutup malu, permintaan maaf.
 - e. Pelepasan rupa hukuman badan.
 - f. Pengasingan dari masyarakat dan/atau pengucilan.

13

SIFAT PERKARA DELIK ADAT

- 1) Melalui delik adat, misalnya pelanggaran peraturan-peraturan adat, pelanggaran peraturan panjar atau pelanggaran peraturan hukum lainnya.
 - 2) Disamping delik adat, juga bersifat delik dalam KUHP misalnya menghinai mencuri dll.
- Mits van Heijningen menggambarkan reaksi adat adalah yang semula merupakan batas dendam semata-mata, akhirnya berkembang menjadi suatu sistem hukuman yang dijatuhkan oleh para petugas hukum adat. Reaksi adat yang ada di Indonesia lebih mengarah berlakunya hukum delik adat jauh lebih luas dari hukum kriminal barat.

15

SIFAT HUKUM DELIK ADAT

- Hukum delik adat bersifat dinamis, artinya suatu perbuatan yang tadinya bukan delik, maka pada suatu waktu dapat dianggap delik oleh hakim memeriksa adat karena menentang tata tertib masyarakat sehingga perlu ada reaksi supaya adat untuk memulihkan kembali. Oleh karena itu, hukum delik adat akan timbul, seiring berkembang dan lenyap dengan menyesuaikan diri dengan perasaan keadilan masyarakat.

14

PETUGAS HUKUM ADAT

- UU NO. 1/1995 KETENTUAN MEMPERTAHANKAN ORDONASI STAATBLAD NO 102 TAHUN 1995 → Hakim perdamaiian adat memeriksa segala perkara adat termasuk perkara delik adat → perkembangan sekarang, mereka juga memeriksa pidana ringan contoh di Aceh dengan lembaga adat Qanun Aceh no. 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Misalnya Tuha Peut, Tuha Lapan, Mukim, Imun Menasah, Keujreng Blang adalah mereka yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan delik adat di Aceh.

16

SIFAT PERKARA DELIK ADAT

- 1) Melalui delik adat, misalnya pelanggaran peraturan-peraturan exogami, pelanggaran peraturan panjar atau pelanggaran peraturan hukum lainnya
 - 2) Disamping delik adat, juga bersifat delik dalam KUHP misalnya menghinia mencuri dll
- Kits van Heijningen menggambarkan reaksi adat adalah yang semula merupakan balas dendam semata-mata, akhirnya berkembang menjadi suatu sistem hukuman yang dijatuhkan oleh para petugas hukum adat. Reaksi adat yang ada di Indonesia lebih mengarah berlakunya hukum delik adat jauh lebih luas dari hukum kriminal barat.

15

KEWENANGAN LEMBAGA ADAT

- Kewenangan yang diberikan kepada lembaga adat untuk menyelesaikan delik adat termasuk dalam menyelesaikan delik adat seperti pencurian hewan ternak. Di mana, delik pencurian termasuk ke dalam delik pidana dalam KUHPidana, akan tetapi di Aceh, delik tersebut diberikan kewenangan kepada lembaga adat di desa untuk diselesaikan karena termasuk dalam kategori pidana ringan.

17

PETUGAS HUKUM ADAT

- UU NO. 1/1995 KETENTUAN MENPERTAHANKAN ORDONASI STAATBLAD NO 102 TAHUN 1995 → Hakim perdataman adat memeriksa segala perkara adat termasuk perkara delik adat → perkembangan sekarang, mereka juga memeriksa pidana ringan contoh di Aceh dengan lembaga adat Qanun Aceh no. 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istitadat dan Qanun Aceh 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Misalnya Tuha Peut, Tuha Lapan, Mukim, Imun Menasah, Keujreng Blang adalah mereka yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan delik adat di Aceh.

16

9. TEORI HUKUM ADAT

TEORI HUKUM ADAT

INDAH PANGESTU AMARITASARI

1

PEMBAHASAN

- PEMBAGIAN TEORI HUKUM ADAT
- TEORI PEMBENTUKAN HUKUM ADAT
- TEORI DEFINISI HUKUM ADAT
- TEORI DELIK ADAT

2

PEMBAHAGIAN TEORI HUKUM ADAT



3

TEORI PEMBENTUKAN HUKUM ADAT

1. **Teori Receptio in Complexu** Teori ini diperkenalkan oleh C.F.Winter dan Salomon Keyzer, yang kemudian diikuti oleh Van den Berg (Otte Salman, 2011:75).
2. **Teori Receptio** Teori ini pertama kali diajukan oleh Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven sebagai sanggahan terhadap teori receptio in complexu. Teori Receptio menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia, terlepas dari agama yang dianutnya adalah Hukum Adat (Otte Salman, 2011:78).
3. **Teori Receptio a Contrario** Setelah kemerdekaan teori Receptio mendapat kritikan dari beberapa pakar hukum, salah satunya Hazairin, yang mengajukan teori Receptio a Contrario.

4

PEMBAHAGIAN TEORI HUKUM ADAT



3

TEORI PEMBENTUKAN HUKUM ADAT

1. **Teori Receptio in Complexu** Teori ini diperkenalkan oleh C.F.Winter dan Salomon Keyzer, yang kemudian diikuti oleh Van den Berg (Otte Salman, 2011:75).
2. **Teori Receptio** Teori ini pertama kali diajukan oleh Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven sebagai sanggahan terhadap teori receptio in complexu. Teori Receptio menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia, terlepas dari agama yang dianutnya adalah Hukum Adat (Otte Salman, 2011:78).
3. **Teori Receptio a Contrario** Setelah kemerdekaan teori Receptio mendapat kritikan dari beberapa pakar hukum, salah satunya Hazairin, yang mengajukan teori Receptio a Contrario.

4

TEORI DEFINISI HUKUM ADAT

Ter Haar dikenal dengan teorinya Geslisingerleer (teori keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma di dalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta di dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut.

5

TEORI DELIK ADAT

1. **Teori Beelingsleer** -> Bersamaan dengan saat peraturan itu memperoleh sifat hukum, maka pelanggaran menjadi pelanggaran hukum adat serta pencegahannya menjadi pencegahan pelanggaran hukum adat. Leer atau disebut teori keputusan bahwa, suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia akan bersifat hukum manakala diputuskan dan dipertanankan oleh petugas hukum
2. **Teori Logemen** (Perbandingan) -> Berbeda dengan teori Logemen, yang mengatakan keputusan hakim tidak menjadi adat istiadat sebagai hukum. Suatu putusan hakim dibutuhkan perlakuan yang sama di dalam keputusan hakim selanjutnya

6

PENELITIAN HUKUM ADAT DAN PERJANJIAN ADAT

- Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian meminjamkan uang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan ilmunya masing-masing pada saat yang telah ditetapkan.
- Hasil penelitian lapangan di Lampung dan Sumatera Selatan menyatakan bahwa penjaminan yang diberikan berupa tanah kebun, sawah yang meminjam uang itu adalah orang luar, artinya yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pihak yang meminjamkan uang itu.
- Adanya bunga atau jaminan terhadap pinjaman uang, tidak nampaknya merupakan pengaruh dari kebiasaan-kebiasaan di kota dari para pendatang.
- Demikian pula dengan penjaminan barang, tidak nampaknya merupakan sesuatu merupakan suatu hal yang sudah lazim. Pinjam meminjam barang itu harus dikembalikan dengan barang sejenis ataupun dengan uang yang sepadan dengan nilai barang yang dipinjamkan.

9

Penelitian Hukum Adat

- Menimbang kepastian hukum dan adanya dualisme khususnya dalam agraria
- Diperlukan untuk:
 - Menunjang perlindungan hak
 - Adanya uu untuk perlindungan masyarakat adat


11

PENELITIAN HUKUM ADAT DAN PERJANJIAN PERTANGGUNGAN KERABAT

- Apakah benar seseorang menanggung hutang orang lain yang tidak sanggup melunasi hutang sendiri?
- Terhadap perintah tersebut bahwa dalam hukum adat terdapat perjanjian dimana seseorang menjadi penanggung hutang orang lain. Di perundang-undangan yang ada dianggap bahwa penjaminan hutang itu mungkin saja dibebaskan dari di pertanggung jawabkan. Menanggung hutang orang lain, pertanggung jawaban dibebaskan karena adanya hasil penelitian, berlawanan dengan Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan dan itu diadakan daripada antara keluarga.
- Mananya ditanyakan pengarang Benda Benda, seorang laki-laki atau perempuan beragama sama atau dengan penganggungan anak baru lahir, yaitu anak seutuhnya waranda dan berakunya sebagai yang berakunya (menjadi golongan golongan) mereka sendiri yang bertanggung jawab.
- Peraturan di beberapa masyarakat menyatakan kebalikan dari peraturan yang dikehendaki oleh terapan di anak di Sumatra Selatan mengenai pertanggung jawaban kerabat orang lain juga masih belum ditetapkan. Adapun diantaranya antara lain:
 - Mengikuti keturunan laki-laki
 - Mengikuti keturunan keluarga laki-laki

10

RUU Masyarakat Adat dibangun di atas Koridor Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945



12

12. HUKUM ADAT DAN PEMBANGUNAN

HUKUM ADAT DAN PEMBANGUNAN

PERTEMUAN 12

PEMBAHASAN

- CAKUPAN HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN
- DASAR HUKUM ADAT DAN PEMBANGUNAN
- KONTRIBUSI MASYARAKAT ADAT TERHADAP PEMBANGUNAN
- HAK-HAK MASYARAKAT ADAT
- TANTANGAN HUKUM ADAT DAN PEMBANGUNAN

MAKNA PEMBANGUNAN

Menurut Sugiyo (1996) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai "Tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perbaikan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh masyarakat, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembebasan bangsa (nasiona lita)";

Menurut Alexander (1994) Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pembebasan, pendidikan dan teknologi, kebudayaan, dan budaya.

Menurut Pita and Hartono (2008) Pembangunan adalah upaya untuk menumbuhkan kehidupan yang lebih baik untuk setiap orang. Hal ini berarti pembangunan merupakan sebuah upaya yang dapat membantu masyarakat untuk lebih maju dan meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, pembangunan haruslah menjadi sebuah kondisi yang lebih baik.

Pembangunan menurut Kuper (Rusandi dan, 2011) adalah perubahan yang membawa kondisi suatu sistem sosial dan ekonomi yang dipusatkan sebagai kehidupan suatu bangsa.

BENTUK PEMBANGUNAN

1. **Pembangunan fisik** adalah pembangunan yang dapat diraskan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata. Contohnya adalah: Prasarana perhubungan yaitu jalan, jembatan dll; Prasarana pemersaran yaitu gedung, pasar; Dan Prasarana sosial yaitu gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan Puskesmas.
2. Sedangkan **pembangunan non fisik** adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat ataupun dari memiliki jangka waktu yang lama contohnya adalah Pembangunan bidang keagamaan, Pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana. Pembangunan bidang keagamaan dan kesehatan. Program terhdap urusan masyarakat, seperti perubahan KIP, pembuatan kartu keluarga, pembuatan surat kelahiran Dan Pembuatan surat keterangan berdomisili.

SDGS

Sebelum pelaksanaan Millennium Development Goals (MDGs) berakhir, pada UN Summit on MDGs 2010 telah dirumuskan agenda pembangunan dunia pasca 2015. Hal ini di dukung dengan disepakainya dokumen "The Future We Want" dalam UN Conference on Sustainable Development 2012. Kedua hal ini menjadi pondasi utama perumusan agenda pembangunan pasca 2015 yang ditetapkan dalam Sidang Umum PBB pada September 2015, yaitu Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). TPB/SDGs bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, meningkatkan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, serta hal-hal yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

ASPEK SDGS

SDGs merupakan penyempurnaan MDGs karena SDGs lebih komprehensif, disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang.

Memperluas sumber perantara, selain bantuan negara maju juga sumber dari swasta.

Penekanan pada hal-hal esensial seperti pendidikan tidak terputus dalam pembangunan berkelanjutan dalam rangka dimampukannya.

Isi lebih spesifik mengenai aspek lingkungan (No on 13-17).

Pelaksanaan seluruh program, kegiatan, pemerintah, dan parlemen, Masyarakat dan pelaku usaha, publik dan akademis, serta organisasi kemasyarakatan dan media.

MDGs hanya mengenai program-program "tersebut" sedangkan SDGs merupakan untuk memenuhkan seluruh aspek (17 Goals).

SDGs tidak hanya memuat Tujuan tapi juga Sarana Pelaksanaan (Means of Implementation).

TUJUAN SDGS

- 17 tujuan SDGs yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Ketimpangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kebaikan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

CAKUPAN HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN

- HAK ULAJAT = tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.
- HAK TANAH = "Yang Berhak pakai"
- "TANAH DESA" tanah desa atau tanah hak desa merupakan tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa untuk atau untuk pemenuhan tujuan didesa-desa untuk kepentingan sosial. Definisi tersebut tercantum pada dalam Pasal 1 huruf 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014.
- HAK WAKAF
- PEKUBURAN
- HUKUM ADAT
- LAHAN PENCARIAN NAIKKAH ADAT

ISI HAK ULAYAT

- Hak Ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum sebagai subjek hak dan tanah / wilayah tertentu sebagai objek hak. Hak Ulayat berisikan:
 - 1) Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam), perolehan (gembusan pemukiman/perawahan baru) dan pemeliharaan tanah;
 - 2) Mengatur dan menertibkan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada objek tertentu);
 - 3) Menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan).

9

HUKUM DAN MASYARAKAT ADAT

- Pasal 18 B UUD NRI 1945
 - (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
 - (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
 - Pasal 281 ayat (3) UUD 1945
- Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

11

DASAR HUKUM ADAT DAN PEMBANGUNAN

- PASAL 18 B UUD'45
- PASAL 281 UUD'45
- PASAL 33 (3) UUD'45
- PASAL 4 UUD 1999 TENTANG HAM
- UUD NO. 12 TAHUN 2005 TENTANG RATIFIKASI TERHADAP KHIHSIPOL DAN UUD NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG RATIFIKASI TERHADAP KHIHEKZG08
- PASAL 5 KONSEP MPR No. IX/2001 tentang Pembinaan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam
- Putusan MK

10

KONSEKUENSI HUKUM

- Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 mengenai soal pemerintah atau letak-pemerintahan serta relasi penguatan negara terhadap komunitas. ! Pemakaian antara Pasal 188 ayat (1) dengan Pasal 188 ayat (2), sebenarnya menarik, karena diperlukan untuk membedakan antara bentuk pelaksanaan masyarakat (hukum) adat dengan pemerintahan "kerajaan" lama yang masih hidup dan dapat beraktifitas.
- Pasal 281 ayat (3) lebih menempatikannya sebagai penghormatan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga konstruksi konstitusionalnya lebih fokus pada politik hak asasi manusia.

12

KRITIK

- Walaupun demikian, positivisasi pengakuan konstitusional yang berwujud tersebut memiliki masalah. F. Budi Hardiman (2006: 42) menyebut bahwa pengakuan berwujud itu memiliki paradigma subjek-teroris, paternalistik, asimetric, dan monologis, sebagaimana terungkap dalam frasa "Negara mengakui", "Negara menghormati", ... sepejajar ... sesuai dengan prinsip NKRI" yang mengabdikan peran besar negara untuk mendefinisikan, mengakui, mengabdikan, mengabdikan eksistensinya, sepejajar masyarakat adat mau ditaklukkan di bawah regulasi negara atau dengan kata lain "diinjeksi". Paradigma seperti ini tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan dan otonomi yang ada dalam Negara demokrasi.

13

PASAL 6 UU HAM

- (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
- (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

15

DASAR HUKUM PEMBANGUNAN DAN MASYARAKAT ADAT

- PASAL 33 AYAT (3) UUD'45
- Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

14

PASAL 5 KETetapan MPR NO. IX/2001 TENTANG PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM

- Pembinaan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip:
.....
J. mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumberdaya alam;

16

PUTUSAN MK

Sebagai contoh kasus review atas penyusunan rencana zonasi wilayah laut, berikut pengelompokan masalah hak konstusional masyarakat adat. Mahkamah Konstitusi mengaiti bahwa pasal 33 UUD NRI 1945 harus memperhatikan hak individu dan hak masyarakat adat secara kolektif (collective rights), sehingga pemberian izin/proses pengalihan di laut menjadi suboptimal. Begitu juga saat dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang meringkas praktik-praktik pengalihan seperti Hak Pengawasan Perairan Pesisir (HP3). Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini menguraikan dua terobosan, yakni penegasan makna "sebesar-besarnya kemungkinan rakyat" yang diikat dan tempat hak konstusional masyarakat adat bagi rakyat tingkat pemerintahan kabupaten atau kota. Tradisi kebudayaan rakyat seperti kopong, monev, janglimi laut, esi, dan lain sebagainya yang ada di lingkungan era teknik budayanya menjadi salah satu. Dalam konteks ini, konsep "nilai tradisional" sebagai pemerkayaan atau menegaskan hak-hak konstusionalnya bagi mereka yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil. Masyarakat (1) hak untuk melampaui, tidak boleh dibatasi melampaui perantara, (2) hak untuk mengelola SDA sesuai budaya dan kearifan, (3) mereka memiliki hak untuk memfasilitasi, dan (4) memfasilitasi hak atas lingkungan yang sehat.

17

HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

- Hak atas wilayah, tanah dan sumber daya alam. Kelompok hak ini paling besar mendapat dukungan dalam serangkaian konsultasi penyusunan Naskah Akademik RUU ini.
- Hak atas spiritualitas dan kebudayaan
- Hak atas pembangunan
- Hak atas lingkungan hidup
- Hak untuk menentukan nasib sendiri (self-determination)
- Hak untuk mengurus diri sendiri (hak ini merupakan implikasi positif dari otonomi masyarakat adat sebagai subjek hukum)
- Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat

19

HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

- Hak atas wilayah, tanah dan sumber daya alam. Kelompok hak ini paling besar mendapat dukungan dalam serangkaian konsultasi penyusunan Naskah Akademik RUU ini.
- Hak atas spiritualitas dan kebudayaan
- Hak atas pembangunan
- Hak untuk menentukan nasib sendiri (self-determination)
- Hak untuk mengurus diri sendiri (hak ini merupakan implikasi positif dari otonomi masyarakat adat sebagai subjek hukum)
- Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat

19

PERTANYAAN DAN DISKUSI

- Apa saja pelanggaran hak masyarakat adat terkait pembangunan? Bagaimana bentuknya?
- Bagaimana tinjauan kritis terhadap RUU MA terkait pembangunan?
- Bagaimana kasus masyarakat adat dan perusahaannya? Di antaranya baru-baru ini terkait PT Toba Pula Lestari yang tidak diizinkan oleh Masyarakat Adat? <https://www.wahli.or.id/menolak-kehadiran-pt-toba-pula-lestari-pdi-wilayah-ada>

21

PUTUSAN MK

Sebagai contoh kasus review atas penyusunan rencana zonasi wilayah laut, berikut pengelompokan masalah hak konstusional masyarakat adat. Mahkamah Konstitusi mengaiti bahwa pasal 33 UUD NRI 1945 harus memperhatikan hak individu dan hak masyarakat adat secara kolektif (collective rights), sehingga pemberian izin/proses pengalihan di laut menjadi suboptimal. Begitu juga saat dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang meringkas praktik-praktik pengalihan seperti Hak Pengawasan Perairan Pesisir (HP3). Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini menguraikan dua terobosan, yakni penegasan makna "sebesar-besarnya kemungkinan rakyat" yang diikat dan tempat hak konstusional masyarakat adat bagi rakyat tingkat pemerintahan kabupaten atau kota. Tradisi kebudayaan rakyat seperti kopong, monev, janglimi laut, esi, dan lain sebagainya yang ada di lingkungan era teknik budayanya menjadi salah satu. Dalam konteks ini, konsep "nilai tradisional" sebagai pemerkayaan atau menegaskan hak-hak konstusionalnya bagi mereka yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil. Masyarakat (1) hak untuk melampaui, tidak boleh dibatasi melampaui perantara, (2) hak untuk mengelola SDA sesuai budaya dan kearifan, (3) mereka memiliki hak untuk memfasilitasi, dan (4) memfasilitasi hak atas lingkungan yang sehat.

17

HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

- Hak atas wilayah, tanah dan sumber daya alam. Kelompok hak ini paling besar mendapat dukungan dalam serangkaian konsultasi penyusunan Naskah Akademik RUU ini.
- Hak atas spiritualitas dan kebudayaan
- Hak atas pembangunan
- Hak atas lingkungan hidup
- Hak untuk menentukan nasib sendiri (self-determination)
- Hak untuk mengurus diri sendiri (hak ini merupakan implikasi positif dari otonomi masyarakat adat sebagai subjek hukum)
- Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat

19

KONTRIBUSI MASYARAKAT ADAT TERHADAP PEMBANGUNAN

Hasil studi BRWA* (2019) menunjukkan utapan lahan terak (hutan primer) terak di wilayah adat, terutama Masyarakat Adat mengelola hutan dengan lestar juga terbukti memberikan sumbangan pada kesehatan pangan lokal. Hal ini masih dapat kita temukan pada masyarakat Baduy (Banten) dan Bui (Nusa Tenggara Timur) di mana tak satu pun anak yang mengahuti stunting dan gizi buruk. Padahal angka Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khusus-nya Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mencapai 29,36 perser dan angka stunting 32,76 Perser. Hal ini serucara karena Masyarakat Adat Bui masih memiliki keberagaman pangan yang tinggi.

* BRWA = BADAN REGISTRASI WILAYAH ADAT

18

TANTANGAN MASYARAKAT (HUKUM) ADAT TERKAIT PEMBANGUNAN

FPIC (FREE PRIOR INFORMED CONSENT) adalah hak masyarakat adat untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap agenda-agenda pembangunan apa saja yang direncanakan dan dilaksanakan di atas wilayah adat. Untuk sampai pada konsep (persetujuan untuk setuju atau tidak setuju) beberapa prasyarat harus dapat dipenuhi, antara lain pertama, adanya informasi yang cukup, yaitu memuat tempo juga dijamin secara jelas dengan bahasa yang dipahami dengan mudah oleh masyarakat adat. Kedua, masyarakat adat diberikan waktu yang cukup untuk mengadisi informasi yang tersedia, ketiga, proses pengambilan keputusan dengan melibatkan dan mengkomodifikasi kebutuhan-kebutuhan kelompok khusus di dalam masyarakat adat. Keempat, seluruh proses yang terlibat dilakukan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun. Hak masyarakat adat atas FPIC ini adalah konsekuensi logis dari adanya pengakuan terhadap masyarakat adat yang secara historis ada sebelum negara.

20

TANTANGAN MASYARAKAT (HUKUM) ADAT TERKAIT PEMBANGUNAN

FPIC (FREE PRIOR INFORMED CONSENT) adalah hak masyarakat adat untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap agenda-agenda pembangunan apa saja yang direncanakan dan dilaksanakan di atas wilayah adat. Untuk sampai pada konsep (persetujuan untuk setuju atau tidak setuju) beberapa prasyarat harus dapat dipenuhi, antara lain pertama, adanya informasi yang cukup, yaitu memuat tempo juga dijamin secara jelas dengan bahasa yang dipahami dengan mudah oleh masyarakat adat. Kedua, masyarakat adat diberikan waktu yang cukup untuk mengadisi informasi yang tersedia, ketiga, proses pengambilan keputusan dengan melibatkan dan mengkomodifikasi kebutuhan-kebutuhan kelompok khusus di dalam masyarakat adat. Keempat, seluruh proses yang terlibat dilakukan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun. Hak masyarakat adat atas FPIC ini adalah konsekuensi logis dari adanya pengakuan terhadap masyarakat adat yang secara historis ada sebelum negara.

20

KONTRIBUSI MASYARAKAT ADAT TERHADAP PEMBANGUNAN

Hasil studi BRWA* (2019) menunjukkan utapan lahan terak (hutan primer) terak di wilayah adat, terutama Masyarakat Adat mengelola hutan dengan lestar juga terbukti memberikan sumbangan pada kesehatan pangan lokal. Hal ini masih dapat kita temukan pada masyarakat Baduy (Banten) dan Bui (Nusa Tenggara Timur) di mana tak satu pun anak yang mengahuti stunting dan gizi buruk. Padahal angka Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khusus-nya Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mencapai 29,36 perser dan angka stunting 32,76 Perser. Hal ini serucara karena Masyarakat Adat Bui masih memiliki keberagaman pangan yang tinggi.

* BRWA = BADAN REGISTRASI WILAYAH ADAT

18

TANTANGAN MASYARAKAT (HUKUM) ADAT TERKAIT PEMBANGUNAN

FPIC (FREE PRIOR INFORMED CONSENT) adalah hak masyarakat adat untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap agenda-agenda pembangunan apa saja yang direncanakan dan dilaksanakan di atas wilayah adat. Untuk sampai pada konsep (persetujuan untuk setuju atau tidak setuju) beberapa prasyarat harus dapat dipenuhi, antara lain pertama, adanya informasi yang cukup, yaitu memuat tempo juga dijamin secara jelas dengan bahasa yang dipahami dengan mudah oleh masyarakat adat. Kedua, masyarakat adat diberikan waktu yang cukup untuk mengadisi informasi yang tersedia, ketiga, proses pengambilan keputusan dengan melibatkan dan mengkomodifikasi kebutuhan-kebutuhan kelompok khusus di dalam masyarakat adat. Keempat, seluruh proses yang terlibat dilakukan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun. Hak masyarakat adat atas FPIC ini adalah konsekuensi logis dari adanya pengakuan terhadap masyarakat adat yang secara historis ada sebelum negara.

20

13. KEBERADAAN HUKUM ADAT DALAM MASYARAKAT MODERN

KEBERADAAN HUKUM ADAT DALAM MASYARAKAT MODERN

PERTEMUAN 13
INDAH AMARITASARI

MODEL MASYARAKAT

- Teori perkembangan hukum dan masyarakat (anglie Hookwell, Buku Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang)

1. Masyarakat primitif
2. Masyarakat pra modern
3. Masyarakat modern

Masyarakat adat dan modern

MASYARAKAT ADAT

- Hubungan 9 Kependudukan kesatuan hukum adat
- Wilayah asal berbatas
- Kepertahanan jajah
- Tidak ada Pendidikan dan Lembaga Modern maupun teknologi
- Tradisi dan kearifan lokal
- Eksistensi berkeadilan, perdamaian, kesetaraan, keberagaman, keadilan.

MASYARAKAT MODERN

- Hubungan 9 Kependudukan jajah
- Tidak ada
- Ilmu dan teknologi
- Tradisi dan kearifan lokal
- Modernisasi
- Eksistensi berkeadilan, perdamaian, kesetaraan, keberagaman, keadilan.

Ciri Hukum

ADAT

- Tidak tertulis
- Tidak beraturan
- Tidak umum
- Tidak konsisten
- Tidak berkeadilan
- Tidak berkeadilan
- Tidak berkeadilan

MODERN

- Tertulis
- Beraturan
- Umum
- Konsisten
- Berkeadilan
- Berkeadilan
- Berkeadilan

Kebudayaan Hukum Adat dalam Masyarakat Modern

- Masyarakat berkembang
- Masyarakat agraria-tradisional ke industry modern
- Masyarakat hukum yang pluralistik

Masyarakat adat dalam NKRI: Menggabungkan 2 Pendekatan.....

- Pendekatan berbasis HAM
 - Pasal 28 ayat (3)
 - UU HAM No. 30 Tahun 1999
 - Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan Instrumen HAM Internasional lainnya (DUHAM, Kovenan Ekosob, Kovenan Sipol, Konvensi penghapusan diskriminasi rasial, Konvensi ILO 169)
- Pendekatan fungsional
 - Pasal 18B ayat (2)
 - Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)
 - TAP MPR IX & 2001
 - UUPA No. 5 Tahun 60
 - UU PD No. 34 Tahun 2004
 - UU PUP dan PPK No. 27 Tahun 2007
 - UU PPH No. 32 Tahun 2009

RUU Masyarakat Adat dibangun di atas Koridor Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945

Pasal 18 B ayat (2): Kesetiaan Masyarakat Adat

Negara mengakui dan menghormati "kesetiaan masyarakat hukum adat" beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang

Pasal 28 I ayat (3): Masyarakat Tradisional

Identitas budaya dan hak "masyarakat tradisional" diakui, dihormati, dan dikembangkan dalam pembangunan nasional

Posisi Hukum Adat dalam Masyarakat Modern

- Kompleks
- Mengandung geostrategi dan ketahanan nasional
- Bag "Posisi Hukum Adat dalam Masyarakat Modern"
- Desentralisasi
- Kemungkinan adanya konflik

HAK ULAYAT

- Negara dimana sebagai pemberi sebuah jaminan kepastian hukum adat terhadap masyarakat hukum adat dengan di berlakukannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) diharapkan dapat mengurangi terjadinya sengketa dan memberikan keadilan untuk masyarakat adat. Karena dalam pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat seharusnya secara otomatis hak-hak ulayat tersebut diakui tetapi dalam prakteknya tidak. Jangn sampai terjadinya tumpang tindih status yang berakibat kaburannya kepemilikan serta penguasaan dan pengelolaan oleh masyarakat adat dalam tatanan hukum Indonesia karena tidak adanya kepastian kedudukan tersebut.

PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ULAYAT

- KASUS RIAU
- Kewenangan penangan konflik pertanahan lebih banyak kewenangannya pada Pemerintahan Kabupaten Kota. Dengan melihat kasus-kasus konflik pertanahan yang terjadi di Propinsi Riau solusi yang diambil untuk menyelesaikannya dapat diuraikan melalui: a. Musyawarah; b. Mediasi; c. Jalur hukum.

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA

- Penetapan penyelesaian sengketa adat merupakan mekanisme keberterapan sengketa sengketa hukum adat yang diatur dalam undang-undang, yang mengatur penyelesaian sengketa adat.
- **REVISI** Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian Ruang, yang mengatur penyelesaian sengketa adat.
- **REVISI** Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian Ruang, yang mengatur penyelesaian sengketa adat.
- **REVISI** Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian Ruang, yang mengatur penyelesaian sengketa adat.

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA

- Penetapan penyelesaian sengketa adat merupakan mekanisme keberterapan sengketa sengketa hukum adat yang diatur dalam undang-undang, yang mengatur penyelesaian sengketa adat.
- **REVISI** Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian Ruang, yang mengatur penyelesaian sengketa adat.
- **REVISI** Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian Ruang, yang mengatur penyelesaian sengketa adat.
- **REVISI** Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian Ruang, yang mengatur penyelesaian sengketa adat.

14. HUKUM ADAT SEBAGAI PENDAMPING HUKUM NASIONAL

HUKUM ADAT SEBAGAI PENDAMPING HUKUM NASIONAL

PERTEMUAN 14

Kedudukan Masyarakat Hukum adat sebagai Subjek Hukum

- Masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum khusus yang keberadaannya diakui oleh peraturan perundang-undangan baik oleh UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai sebuah subjek hukum, maka keberadaan masyarakat adat perlu ditetapkan apakah ia masuk kebagian sebagai subjek hukum publik, subjek hukum keperdataan, atau gabungan diantara keduanya. Bila masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum publik, maka masyarakat hukum adat merupakan bagian dari badan hukum publik atau menjadi badan hukum yang diberikan kewenangan oleh badan hukum publik untuk melakukan kewenangan publik. Badan hukum publik dalam hal ini adalah negara atau pemerintahan dalam arti luas. Sedangkan bila masyarakat adat merupakan badan hukum privat, maka masyarakat tidak merupakan bagian dari pemerintahan melainkan diperlakukan sama sebagaimana badan hukum privat seperti perseorangan maupun badan hukum privat lainnya.

Pengertian Pendamping

- Komplement
- Bukan utama
- Tidak tertulis
- Kewenangan bukan pada masyarakat hukum adat
- Kewenangan Pemerintah daerah
- Sejarahnya
- Badan hukum privat dan publik

Sejarah

- Era Kolonial
- UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desa/praja
- UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pertanyaan

- Melihat sejarah yang ada dimana posisi hukum adat dalam hukum nasional?

Pengaturan Perda

- Peraturan Daerah perlu mengatur bagaimana hukum adat dan peradilan adat yang tumbuh di dalam masyarakat bisa tetap berjalan sebagaimana telah dipraktikkan oleh kesatuan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu pengaturan di dalam Peraturan Daerah lebih pada upaya untuk mengakui, apabila mengatur atau mengklasifikasi norma hukum adat menjadi norma hukum negara yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah.
- Pengaturan di dalam Peraturan Daerah haruslah pada pernyataan bahwa pemerintah daerah mengakui keberadaan hukum adat dan peradilan adat yang tumbuh dan berkembang dalam kesatuan masyarakat hukum adat. Seandainya membekas batasan yang prinsip sebagai pemerintahan adat atau adat dalam peraturan daerah bahwa pelaksanaan hukum adat harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, hak dasar manusia dan pengelompokan lingkungan hidup yang lestari.

Perda dan Masyarakat Hukum Adat

- Adanya norma hukum adat merupakan salah satu kriteria dari kesatuan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu Peraturan Daerah perlu mengatur mengenai kedudukan hukum adat. Norma yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai Perda mengatur terlalu banyak norma hukum adat sehingga bisa menghilangkan karakter hukum adat sebagai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam kesatuan masyarakat hukum adat yang biasanya tidak tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

1. SOERJONO SOEKANTO, HUKUM ADAT INDONESIA, PT.RAJAGRAFINDO PERSADA, JAKARTA, 2016
2. St.LAKSANTO UTOMO, HUKUM ADAT, PT.RAJAWALI PERS, JAKARTA, 2016
3. SOEROJO WIGNJODIPOERO, PENGANTAR ADAN ASAS-ASAS HUKUM ADAT, PT.GUNUNG AGUNG, JAKARTA, 2014
4. TEER HAAR TERJEMAHAN SOEBAKTI PESPONOTO, ASAS-ASAS DAN SUSUNAN HUKUM ADAT, BALAI PUSTAKA, JAKARTA, 2017
5. SOERJONO SOEKANTO, HUKUM ADAT INDONESIA, PT.RAJAGRAFINDO PERSADA, JAKARTA, 2016
6. HILMAN HADIKUSUMA, PENGANTAR ILMU HUKUM ADAT INDONESIA, MANDAR MAJU, BANDUNG, 2003
7. C.DWI WULANDARI, HUKUM ADAT INDONESIA, REFIKA ADITAMA, BANDUNG, 2014.
8. ROSNIDAR SEMBIRING, HUKUM PERTANAHAN ADAT, RAJAWALI PERS, DEPOK, 2017
9. EMAN SUPARMAN, HUKUM WARIS INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM, ADAT DAN BW, PT.REFIKA ADITAMA, BANDUNG 2005
10. BUSHAR MUHAMMAD, ASAS-ASAS HUKUM ADAT SUATU PENGANTAR, PRADNYA PARAMITA, JAKARTA, 1994.
11. BUSHAR MUHAMMAD, POKOK HUKUM ADAT, PRADNYA PARAMITA, JAKARTA, 1995.